


PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN

BERMOTOR DI YOGYAKARTA

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD YORI DESIYANTO

No. Mahasiswa : 13410103

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA**

(Studi pada PT.Asuransi Wahana Tata dan PT. Adira Dinamika Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018
SKRIPSI**

**PPRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA**

(Studi pada PT.Asuransi Wahana Tata dan PT. Adira Dinamika Yogyakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Dijukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 6 Februari 2018



Yogyakarta, 8 Maret 2018

Dosen Pembimbing I

Ery Arifudin, S.H.,M.H
NIK : 904100104

Dosen Pembimbing II

Retno Wulansari, S.H.,M.Hum
NIK : 094100410

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

Pada Tanggal **13 April 2018** dan Dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

1. Ketua : H. Nurjihad, S.H., M.H.
2. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum
3. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.
NIP/NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD YORI DESIYANTO**
No.Mhs : **13410103**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Februari 2018
buat pernyataan


(Muhammad Yori Desiyanto)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Yori Desiyanto
2. Tempat Lahir : Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 31 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Suryowijayan MJ 1 / 307, RT 15 RW 02 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriwono Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muhammad Syaifuddin
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Indah Yuliwati Sri K, S.pt
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 16 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
9. Organisasi : -
10. Prestasi : Juara 3 Pocari Sweat Futsal Tahun 2011
Juara 2 Chemistry Cup Futsal UII Tahun 2012
Juara 2 Liga Pelajar Indonesia Regional Yogyakarta 2012
11. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Yori Desiyanto)

NIM : 13410103

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Walau tak ada yang sempurna. Hidup ini indah begini adanya.

-Filosofi Kopi-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua penulis (Muhammad Syaiquddin dan Indah Yuliwati Sri K) yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Keluarga Besar Hj. Mubilal yang selalu memberikan support dan do'a*
- 3. Semua Teman-Teman*
- 4. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr Wb.,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA**” tidak lupa shalawat serta salam tercurah pula kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Legal Memorandum ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Indah Yuliwati S.K, S.Pt, ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan segala hal yang beliau punya untuk kepentingan penulis.
2. Bapak Muhammad Syaifuddin, ayah penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Saudara penulis, Muhammad Ahya Rofi dan Muhammad Wiejdan Pamungkas, serta keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Arief Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak Sujitno, S.H., M.hum. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universtisan Islam Indonesia.
9. Bapak Ery Arifudin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya Skripsi ini.
10. Ibu Retno Wulansari, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah membimbing dengan sabar serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya Skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013. Perjuangan kita masih terus berlanjut.
14. Teman-teman UKM Sepakbola FH UII, terimakasih telah berjuang bersama mengharumkan nama FH UII.

15. Teman-teman El-Cantino 2013 : Ahpur, Cumi, Hakim, Oka, Husein, Luthfan, Nico, Mora, Assta, Erwin, Abdel, Simbah, Ahong, Nexson, Atqo, Rian, Icak, Sainrama , Damog, Ghani, Iqbol
16. Anak-anak Muga Griker 2013, Dwiky Syahreza, Dhoni Cahya, Gary Dwi Ardian, Geger Pangayoman, Budi Catur, Roni Raditya, Yogi Levianto, Jarod Soebroto, Dwiga Satriawan, Fitra Yudha, Rifky Ashari, Akbar Gembel

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisannya Skripsi ini. Penulisan legal memorandum ini pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga Skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2018
Penulis,

(Muhammad Yori Desiyanto)
NIM : 13410103

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Orisinalitas Penelitian	iv
Curriculum Vitae	v
Halaman Motto Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Orisinalitas Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN DAN ASURANSI	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sah Perjanjian	13
3. Unsur Perjanjian.....	19
4. Asas Perjanjian.....	20
5. Wanprestasi	24
6. Berakhirnya Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Umum Asuransi	27
1. Pengertian Asuransi	27
2. Tujuan Asuransi	30
3. Obyek Asuransi	31
4. Prinsip Asuransi	33
5. Premi Assuransi	39
6. Polis Asuransi.....	41
C. Tinjauan Umum Subrogasi	44
D. Asuransi Menurut Perspektif Islam	46
BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA	
A. Implementasi Prinsip Subrogasi	51

B. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi	68
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor, prinsip subrogasi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana implementasi prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi, apabila prinsip subrogasi tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara mendalam terhadap perusahaan mengenai fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis dengan mengacu pada Undang-Undang yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip subrogasi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan tersebut timbul baik faktor dari penanggung, maupun dari tertanggung. Perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi apabila prinsip subrogasi tidak dapat dilaksanakan adalah dengan memutus perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung, serta melalui jalur hukum. Meskipun mempunyai perlindungan serta opsi pemutusan perjanjian, akan tetapi perusahaan tetap melanjutkan perjanjian dengan berlandaskan prinsip itikad baik (utmost good faith) selama perusahaan tidak dirugikan.

Kata Kunci : Asuransi, Kerugian, Kendaraan Bermotor, Subrogasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungjawaban timbul karena kebutuhan manusia, seperti telah disadari bahwa pada dasarnya manusia selalu dihadapkan oleh suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti tersebut dapat saja berupa suatu keadaan yang dapat menguntungkan, tetapi tidak jarang pula merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan kerugian. Kemungkinan akan menderita kerugian tersebut biasa disebut dengan resiko.¹

Risiko adalah suatu peristiwa tidak tentu yang menimpa seseorang. Resiko adalah suatu hal yang dapat mengakibatkan sebuah kerugian kepada orang yang mengalaminya, baik kerugian materiil maupun non materiil. Resiko tersebut tidak dapat diprediksi kapan dan kepada siapa akan terjadi. Maka resiko dapat dikatakan menjadi suatu keadaan tertentu yang tidak pasti. Dalam hal keadaan tidak pasti tersebut selalu berhubungan dengan kerugian, yang artinya apabila seorang mengalami risiko pada saat itu juga ia juga mengalami kerugian.

Resiko tersebut tidak hanya akan menimpa seseorang atau individu, resiko pun menjadi suatu ancaman dalam dunia usaha. resiko terhadap diri sendiri dapat berupa mengalami penurunan kesehatan, kecelakaan, bahkan hingga meninggalnya seseorang yang akan berdampak pada kerugian finansial bagi keluarganya. Hal

¹ Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan Ke 3, PT.ALUMNI, Bandung, 2012, hlm. 1

tersebut hampir sama dengan resiko yang dapat dialami dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha resiko yang dapat terjadi berupa kebangkrutan, dan kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti tersebut sering disebut dengan evenement.

Evenement pada dasarnya diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa tidak pasti tersebut adalah segala macam peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan kapan akan terjadi². Dalam dunia asuransi evenement atau keadaan tidak pasti tersebut selalu berhubungan dengan resiko. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya, keadaan tidak pasti tersebut pun mempunyai hubungan dengan kerugian, yang mana resiko terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti sehingga yang dapat menimbulkan kerugian.

Kerugian merupakan hal yang seorang pun tidak ingin mengalaminya. Kerugian diartikan sebagai suatu musibah atau suatu keadaan dimana seorang atau badan usaha kehilangan suatu hal yang berharga. Kerugian dapat terjadi atas peristiwa tidak tertentu seperti bencana alam ataupun karena kesalahan diri sendiri yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian. Kerugian dalam jumlah kecil akan dapat diatasi oleh individu maupun badan usaha. Akan tetapi, apabila kerugian yang dialami dalam jumlah besar akan menyebabkan hilangnya kestabilan ekonomi yang dapat menyebabkan seorang atau badan usaha mengalami kebangkrutan.

Kemungkinan akan mengalami kerugian sangat dihindari oleh manusia ataupun badan usaha. Bahkan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 114

dusahakan untuk tidak terjadi. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menghindari kerugian tersebut antara lain dengan mengalihkan kerugian (*transfer of risk*) yang mungkin terjadi kepada lembaga atau institusi yang memang bergerak untuk menjamin kerugian yang ada di masyarakat. Lembaga atau institusi tersebut adalah perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi pada dasarnya mengadakan penawaran bagi suatu perlindungan dan proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa tidak tertentu atau belum pasti.³ Konsep dari adanya asuransi sendiri adalah sebagai sarana pengalihan resiko. Pengalihan yang dimaksud adalah resiko yang kemungkinan dialami oleh individu atau badan usaha akan ditanggung dan dijamin oleh perusahaan asuransi. Resiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi meliputi resiko kerugian atas harta benda dan pembayaran sejumlah uang atas meninggalnya seseorang.

Asuransi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pertanggungansan risiko semakin mendapatkan tempat di tengah masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari bahwa masyarakat membutuhkan sebuah pertanggungansan untuk melindungi sesuatu yang ia anggap berharga, seperti harta bahkan hingga nyawanya.

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika., Jakarta, 1992, hlm. 6

Pengalihan risiko (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi tidak semata-mata beralih secara otomatis. Peralihan tersebut diawali dengan dibuatnya sebuah perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi adalah sebuah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai salah satu dari jenis perjanjian, asuransi mempunyai syarat khusus selain mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah nya perjanjian, dalam asuransi terdapat syarat khusus mengenai kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam pasal 251 KUHD.⁴ Ketentuan mengenai perjanjian asuransi tersebut terdapat dalam ketentuan pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa pertanggunggaan harus dinyatakan tertulis dengan akta yang dinamakan polis asuransi.⁵ Polis asuransi ini merupakan satu-satunya alat bukti bahwa perjanjian asuransi telah terjadi.⁶

Seiring dengan pesatnya perekonomian bangsa, perusahaan asuransi mulai bermunculan dengan menawarkan produk yang diunggulkan oleh perusahaan asuransi tersebut. Masyarakat sedikit banyak sudah melakukan tindakan pengalihan resiko terhadap harta kekayaannya, kesehatan maupun nyawanya supaya dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepadanya maupun keluarganya. Dalam bidang asuransi, asuransi kerugian dan asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang sangat diminati oleh masyarakat.

Asuransi jiwa yang dipertanggungkan berupa resiko kesehatan, kecelakaan dan resiko atas meninggalnya seseorang. Dalam hal ini, asuransi jiwa merupakan salah

⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 51

⁵ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Cetakan Kedua (Revisi), CV. Taruna Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 59

⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 55

satu kategori dari asuransi jumlah, yang dimaksudkan adalah prestasi yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi yaitu dengan membayarkan sejumlah uang atas resiko yang terjadi. Dalam asuransi jiwa, selain memberikan proteksi terhadap kesehatan dan jaminan atas meninggalnya nyawa seseorang juga menjadi sarana investasi. Investasi yang dimaksud adalah, dengan mendapatkan sejumlah uang yang dibayarkan perusahaan asuransi sebagai kompensasi atas terjadinya resiko.⁷

Konsep yang ada di dalam asuransi jiwa berbeda dengan konsep asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan asuransi yang menjamin pengalihan resiko dalam harta kekayaan berupa kendaraan, dan properti seperti rumah. Dalam asuransi kerrugian, benda yang dipertanggungkan atau diasuransikan haruslah benda yang dapat dinilai dengan uang.⁸ Berbeda dengan asuransi jiwa, dalam asuransi jiwa kepentingan yang diasuransikan tidak dapat dinilai dengan uang. Resiko yang dapat di cover oleh asuransi kerugian meliputi⁹ :

1. Pencurian
2. Pembongkaran
3. Perampokan
4. Kebakaran
5. Bahaya yang mengancam hasil pertanian
6. Resiko dalam usaha pengangkutan
7. Kecelakaan kendaraan bermotor

⁷Wawancara dengan Bapak Pratomo, Bagian Klaim PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta (ASWATA), Hari Rabu 16 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB

⁸Man Suparman, *Op.Cit.* hlm. 83

⁹*Ibid.*

Maka jelaslah bahwa kegunaan dari asuransi kerugian adalah bahwa dengan mengorbankan sejumlah uang yang relatif kecil jumlahnya yaitu dengan membayar premi asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian yang jumlahnya mungkin lebih besar dan tanpa dapat diduga sebelumnya.¹⁰

Asuransi sebagai salah satu dari perjanjian khusus, mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang bersifat mengikat dan memaksa bagi para pihak.¹¹ Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi seperti :

1. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan
2. Itikad Baik
3. Sebab Akibat
4. Ganti Rugi
5. Pengalihan atau Subrogasi
6. Kontribusi¹²

Evenement yang mengakibatkan kerugian tidak hanya terjadi karena kelalaian diri sendiri, melainkan dapat pula terjadi karena kesalahan dan kelalaian pihak lain. Tertanggung yang telah mengasuransikan mobil nya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain atau pihak ke 3, ketika kerugian telah ditanggung oleh penanggung seketika itu pula hak yang dimiliki tertanggung secara otomatis berpindah kepada pihak penanggung. Dalam hukum asuransi, hal ini dikenal dengan prinsip subrogasi.

¹⁰ Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Penerbit Djatnika, Bandung, 1988, hlm.1

¹¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 396

¹² Arus Akbar, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 137

Subrogasi yang dimaksud adalah, peralihan hak yang dimiliki tertanggung akan berpindah kepada penanggung secara otomatis ketika klaim atas kerugian tertanggung telah dibayarkan oleh penanggung tanpa diperjanjikan sebelumnya, karena perpindahan hak subrogasi tertanggung kepada penanggung terjadi karena undang-undang meskipun tidak diperjanjikan dalam polis.

Prinsip subrogasi ini hanya berlaku untuk *kontrak of idemnity*, yang dimaksud adalah prinsip subrogasi ini hanya dapat dilaksanakan pada perjanjian ganti kerugian, hal ini hanya akan berlaku pada asuransi kerugian saja. Pemahaman tersebut senada dengan ketentuan dalam pasal 284 KUHD yang mengatur tentang subrogasi sebagai berikut :¹³

“Seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan tertanggung itu adalah berhak bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika perusahaan asuransi tidak dapat menerapkan prinsip subrogasi ini dalam pelaksanaan asuransi. Prinsip subrogasi yang awalnya menjadi perlindungan bagi perusahaan asuransi, tetapi oleh perusahaan asuransi tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi karena banyaknya pertimbangan dari perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip ini. Pertimbangan seperti telah adanya perjanjian damai antara tertanggung dengan

¹³ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi-Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Cetakan I ,Bandung, Maju Mndar, 2009, hlm.42

pihak ketiga lah yang sering terjadi. Dalam mengajukan klaim atas kerugiannya, seorang tertanggung melampirkan surat pernyataan damai dengan pihak ketiga yang didalamnya terdapat kesepakatan untuk memperbaiki kerugiannya masing-masing. Hal ini menjadi alasan utama perusahaan asuransi tidak bisa melaksanakan prinsip subrogasi tersebut karena tidak berani untuk melompati surat perjanjian yang telah ditandatangani diatas materai oleh pihak tertanggung dan pihak ketiga.¹⁴

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah diatas, penulis menarik hal pokok yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip subrogasi di perusahaan asuransi yang ada di Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi apabila prinsip subrogasi tidak dapat berjalan?

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Pratomo, Bagian Klaim PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta (ASWATA), Hari Rabu 16 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip subrogasi pada perusahaan asuransi yang ada di Yogyakarta dan apakah prinsip ini efektif untuk diterapkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi apabila hak perusahaan asuransi hilang akibat tidak terlaksananya prinsip subrogasi, serta untuk mengetahui apakah dengan tidak terlaksananya prinsip ini akan berdampak negatif bagi perusahaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai studi dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum asuransi.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang serupa dengan penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Di harapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pihak-pihak asuransi dan kepada nasabah agar mengetahui tentang adanya prinsip subrogasi agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak asuransi.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Menurut penelusuran penulis di dunia maya serta perpustakaan Fakultas Hukum UII, di Fakultas Hukum UII belum ada penelitian yang mengangkat

mengenai penerapan subrogasi dalam asuransi. Akan tetapi setelah menelusuri di internet, penulis menemukan beberapa skripsi yang meneliti mengenai penerapan subrogasi itu sendiri.

1. Reza Mukti Wijaya, yang berjudul Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Diasuransikan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013. Pokok pembahasan skripsi ini mengarah kepada bagaimana tanggungjawab perusahaan asuransi dengan adanya kerugian tertanggung yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Kemudian mengenai perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi apabila tertanggung memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri dengan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga maupun kepada perusahaan asuransi.

Kesimpulan yang di dapat bahwa perusahaan tersebut tidak pernah menerapkan subrogasi karena tidak ada nasabah yang melaporkan klaim asuransi dengan adanya hak subrogasi bagi perusahaan.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang mmebuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian adalah ebuah rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁵

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1

Yahya Harahap mengemukakan, Perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁶

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan diantara para pembuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang tertulis.¹⁷

Perjanjian dianggap sah menurut hukum apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan mereka yang membuatnya
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

¹⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1

2. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah sebuah kegiatan untuk mengalihkan resiko. Resiko yang dialihkan berupa harta benda maupun nyawa seseorang. Di Indonesia asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu kegiatan dimana seorang penanggung dengan memperoleh premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskan tertanggung dari suatu resiko yang dapat mengakibatkan sebuah kerugian.

Pertanggungan adalah salah satu bentuk dari perjanjian, yaitu perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik yang dimaksud adalah ada timbal balik terhadap penanggung yang diberikan oleh tertanggung atas kerelaannya menanggung resiko yang kemungkinan akan dialami. Tertanggung diwajibkan memenuhi prestasinya yang berupa pembayaran uang premi sebelum dirinya mendapatkan perlindungan atas suatu keadaan yang merugikan.

3. Pengertian Subrogasi

Subrogasi dapat diartikan sebagai timbulnya kreditor baru akibat dari pembayaran utang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subrogasi secara tegas diatur dalam pasal 1400 KUHPerdara. Subrogasi diartikan sebagai penggantian hak-hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur tersebut, atau dalam bahasa lain adalah timbulnya penggantian kedudukan atas

dibayarnya hutang debitur. Ada dua cara terjadinya subrogasi yaitu subrogasi kontraktual (melalui perjanjian) dan subrogasi tanpa adanya perjanjian (Undang-Undang). Subrogasi dalam pertanggungan adalah subrogasi yang terjadi karena Undang-Undang telah mengaturnya, tidak perlu adanya perjanjian terlebih dahulu.

Subrogasi secara khusus diatur dalam pasal 284 KUHD, dalam KUHD subrogasi adalah suatu bentuk khusus yang ketentuan-ketentuannya tidak tertuang dalam KUHPerduta. Subrogasi adalah hak penanggung untuk menggantikan kedudukan tertanggung atas piutang terhadap pihak ketiga atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan tertanggung terhadap penanggung. Adanya prinsip subrogasi ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip indemnitas/ganti kerugian. Jika kerugian tertanggung diakibatkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung mempunyai opsi menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga dan kepada penanggung sesuai perjanjian asuransi. Dengan konsekuensi apabila tertanggung telah menuntut kepada pihak ketiga, maka tertanggung tidak berhak menuntut kepada penanggung atas kerugian yang dialami, begitu pula sebaliknya.

Jadi tujuan prinsip subrogasi adalah untuk mencegah tertanggung melakukan tindakan memperkaya diri secara melawan hukum dengan menuntut ganti kerugian kepada kedua belah pihak. Apabila tidak ada prinsip subrogasi, maka tertanggung akan diuntungkan ganti kerugian ganda, hal ini yang telah diantisipasi oleh Undang-Undang bahwa dalam asuransi tidak diperkenankan melakukan tindakan memperkaya diri secara melawan hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI DAN SUBROGASI

A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian” yang diatur dalam pasal 1313-1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian sendiri berasal dari kata “janji” yang berarti sebuah pernyataan yang dibuat seseorang terhadap orang lain untuk menyatakan suatu hal dari sesuatu masalah yang ada.¹⁸ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kata perjanjian ataupun kontrak adalah sebuah janji antar orang. Janji dalam hal ini adalah pernyataan sepakat oleh para pihak yang menimbulkan prestasi, dan mengikat yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.¹⁹

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing masing bersepakat mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.

¹⁸ A.G.Guest,(ed), *Anson's Law Of Contract*, Clarendon Press, Oxford, 1979, hlm.2 seperti dikutip pada jurnal Laboratorium Pusat Pendidikan Dan Latihan (PUSDIKLAT) FH UII, hlm.2

¹⁹ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 146

Menurut Abdulkadir Muhamamad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁰

Yahya Harahap mengemukakan, Perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²¹

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan diantara para pembuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang tertulis.²²

Prof. Soedikno menyatakan bahwa hendaknya perjanjian dibedakan dengan janji. Walaupun sebenarnya janji itu didasarkan dengan kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum, yang artinya apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukum atau tidak ada sanksinya.²³

Wirjono prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78

²¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1

²³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.110

atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁴

R.Setiawan menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau salig mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁵

Definisi perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan degan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Akan tetapi para sarjana hukum perdata pada umumnya menyatakan bahwa definisi perjanjian seperti dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak lengkap dan masih terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak.²⁶

Ketentuan pasal 1313 KUHPerdata kurang tepat, sebab ada beberapa kelemahan yang harus di koreksi. Kelemahan-kelemahn tersebut sebagai berikut:²⁷

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari salah satu pihak saja.
- b. Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian tersebut mencakup pula perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga,padahal

²⁴ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Grha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 2

²⁵ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, Hlm. 331

²⁶ Laboratorium Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), *op.cit*, hlm.3

²⁷ *Ibid.* hlm.4

yang dimaksud adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.

- c. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan pasal 1313 KUHPerdara tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tersebut tidak jelas untuk tujuan apa.

Dari rumusan perjanjian diatas, telah dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ada para pihak.
- b. Ada persetujuan antara para pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pembuatnya. Dalam perjanjian tersebut terdapat syarat sah bagi suatu perjanjian agar dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana berikut:²⁸

²⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 339

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sebagaimana diketahui, dalam sistem hukum manapun kesepakatan kehendak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sah yang mutlak untuk mengikat.²⁹ Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah setuju atau sepakat tentang apa-apa saja yang diperjanjikan. Pada dasarnya, kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.³⁰

Menurut Subekti yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya, dan kedua kehendak tersebut menghendaki suatu yang sama secara timbal balik.³¹ Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan ini dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam.³²

Badruzaman menemukakan bahwa pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), dan yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).³³

²⁹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76
Seperti dikutip oleh Pusat Pendidikan dan Latihan FH UII (PUSDIKLAT) dalam Modul Praktikum Penyusunan Kontrak, Yogyakarta, 2015, hlm. 22

³⁰ J.satrio, Seperti dikutip oleh Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak Indonesia*, cetakan 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 168

³¹ R.Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 4

³² Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2016, hlm.61

³³ Ibid.

Menurut J.Satrio, kata sepakat sebagai penyesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.³⁴ Oleh karena itu, kehendak para pihak itu sangatlah penting, ini sebagai langkah awal dalam memulai perjanjian, jika elemen ini telah tercapai, maka dapat diartikan kesepakatan itu terjadi.³⁵

Menurut Sudikno, kesepakatan kehendak dapat diutarakan melalui 5 hal, yaitu :³⁶

- 1) Secara tertulis.
- 2) Secara lisan.
- 3) Kesepakatan yang kurang jelas, tetapi dipahami kedua pihak.
- 4) Dengan tanda signal atau simbol.
- 5) Secara diam-diam.

Mengenai kata sepakat ini tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHPerdara, dalam KUHPerdara tepatnya pada pasal 1321 ditentukan bahwa tidak ada kata sepakat apabila sepakat itu diberikan dengan kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Paksaan yang diperoleh bukanlah paksaan dalam bentuk fisik, melainkan tekanan pada jiwa atau rohani (*psychis*).³⁷

³⁴ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 129

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 30-31

³⁶ Laboratorium Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), *Op.Cit.* hlm.23

³⁷ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm. 23

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum unntuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa.³⁸ Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.³⁹ Sedangkan dalam pasal 1329 KUHPerdara menegaskan bahwa orang orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”

Pasal 1330 KUHPerdara memberikan klasifikasi orang orang yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1329 KUHPerdara. Klasifikasi tersebut sebagai berikut:⁴⁰

1) Orang yang belum dewasa.

Menurut undang-undang, seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 330 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap usia 21 tahun dan sebelumnya belum kawin”

Kriteria kedewasaan seseorang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 50 ayat (1) yang berbunyi ;

³⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, PT. ALUMNI, Bandung, 2013, hlm. 208

³⁹ J.Satrio, *Op.Cit.* hlm. 1

⁴⁰ Ketut Oka, *Op.Cit.*, hlm. 63

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”

Dari ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa golongan orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Klasifikasi mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, pasal 345 dan pasal 433 KUHPerduta menyatakan :

Pasal 345 KUHPerduta :

“Bila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh kedua orang tua yang hidup terlama, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”

Pasal 433 KUHPerduta :

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga boleh ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.”

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang diatur dalam pasal 108 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin dari suaminya. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan :

“Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”

Pasal 31 ayat (2) menambahkan :

“masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”

Dengan demikian, ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan pasal 108 KUHPerdara mengenai hak perempuan untuk melakukan perjanjian dapat disimpangi dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) tersebut.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian tentu saja terdapat obyek atau hal-hal yang diperjanjikan untuk dapat dipenuhi prestasinya. Obyek perjanjian tersebut harus jelas dan dapat ditentukan oleh para pihak. Mengenai objek perjanjian diatur dalam pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan :

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung”

Objek yang dimaksud dapat berupa benda, yang sekarang ada dan nanti akan ada, kecuali warisan. Hal ini diterangkan dalam pasal 1334 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa :

“tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu”

d. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah nya perjanjian, tidak dijelaskan secara rinci mengenai suatu sebab yang halal/kausa yang halal. Dalam pasal 1337 KUHPerdara hanya menjelaskan tentang kausa yang terlarang.⁴¹

Pasal 1336 KUH Perdata menjelaskan :

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, maupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”⁴²

⁴¹ Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2014, hlm. 86

⁴² *Ibid.* hlm. 341

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim.⁴³ Maksudnya adalah bahwa hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan isi dari perjanjian itu apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Beberapa ketentuan dalam KUHPerdota mengenai suatu sebab yang halal tercantum dalam pasal 1335 dan 1337 KUHPerdota sebagai berikut ;

Pasal 1335 KUHPerdota :

“suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Dalam pasal 1337 pada dasarnya hanya mempertegas dari ketentuan pasal sebelumnya mengenai keabsahan suatu perjanjian. Yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁴

Doktrin dan Yurisprudensi mengklasifikasikan keempat persyaratan yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdota tersebut. Persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan dalam membuat perjanjian merupakan syarat subyektif. Disebut persyaratan subyektif karena menyangkut subyek dalam perjanjian itu sendiri.

⁴⁵Sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian dan kausa

⁴³ Ketut Oka, *Op.Cit*, hlm. 69

⁴⁴ Firman Floranta, *Op.Cit*.

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Cetakan 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 191-192

yang halal merupakan syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian tersebut.⁴⁶

Dalam melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian, tentu saja terdapat akibat hukum yang akan timbul dari dilakukannya suatu perbuatan atau hubungan hukum. Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi, mengikuti syarat apa yang di langgar.⁴⁷

3. Unsur Perjanjian

Dari beberapa definisi tentang perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian memiliki beberapa unsur penting didalamnya yaitu :⁴⁸

a. Unsur Esensialia

Eksistensi unsur esensialia dalam suatu perjanjian sangatlah penting. Karena suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur ini, atau dalam kata lain tanpa adanya unsur esensialia sebuah perjanjian tidak pernah ada. Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur esensialia. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur esensialia dalam perjanjian formal.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi para pihak dapat saja menggantinya atau menyingkirkannya. Dalam hal ketentuan undang undang yang bersifat mengatur atau menambah.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Laboratorium Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), *Op.Cit.* hlm. 33

⁴⁸ Ketut Oka, *Op.Cit.*, hlm.43

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1476 KUHPerdota yang menyatakan ;

“biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”

Hal ini menyatakan bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam melakukan perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban mereka yang dalam kata lain menyimpangi ketentuan undang-undang yang ada.

c. Unsur Accidentalialia

Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, sama halnya dengan unsur naturalia. Unsur accidentalialia merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli, unsur accidentalialia nya adalah tempat dimana penyerahan objek perjanjian.⁴⁹

4. Asas Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdota mempunyai sifat pelengkap. Artinya orang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mengacu pada buku III KUHPerdota boleh mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku III tersebut. Para pihak yang melakukan perjanjian dapat mengatur sendiri ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan mengesampingkan buku III KUHPerdota.

⁴⁹ Reza Mukti Wijaya, Hak Subrogasi Perusahaan Terhadap Kendaraan Yang Diasuransikan, Skripsi, Makassar, 2013

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek atau para pihak dalam perjanjian melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan :⁵⁰

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka para pembuatnya.
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sudikno mertokusumo mengajukan tiga asas mengenai perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut :⁵¹

- a. Asas konsensualisme yaitu suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian).
- b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian).
- c. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Menurut Prof.Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling mengkait satu sama lain. Keempat asas tersebut adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*)

⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 84

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* Hlm. 85

- b. Asas mengikatnya suatu kontrak (*the legal binding of contract*)
- c. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*)
- d. Asas itikad baik (*principle of good faith*)

Dari uraian diatas, terdapat beberapa pemikiran mengenai asas-asas dalam suatu perjanjian. Pada akhirnya penulis akan membahas mengenai asas-asas dalam perjanjian seperti yang dikemukakan oleh Prof. Ridwan Khairandy. Yaitu terdapat empat asas dalam perjanjian sebagai berikut :

a) **Asas Konsensualisme** (*the principle of consensualism*)

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus. Yang artinya setelah para pihak dalam perjanjian menyatakan kata sepakat, maka sejak itulah perjanjian dianggap telah lahir. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPedata yang menyatakan bahwa syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

b) **Asas mengikatnya suatu kontrak** (*the legal binding of contract*)

Mengenai mengikatnya suatu kontrak ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang mempunyai arti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Makna luas dari adanya asas *pacta sunt servanda* adalah bahwa setelah adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, maka para pihak dipaksa oleh undang-undang untuk memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dengan adanya janji timbul kemauan para pihak untuk berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Dengan apa yang dinyatakan seseorang

dalam hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.⁵³

c) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak seperti halnya tiang sistem hukum perjanjian khususnya hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara. Menurut Rutten, hukum kontrak seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.⁵⁴

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam melakukan perjanjian diberikan kebebasan dalam menentukan hal-hal sebagaimana yang mereka kehendaki bersama. Kebebasan ini seutuhnya dipegang oleh para pihak dalam membuat perjanjian, selama tidak menyimpang dari ketentuan ketentuan umum dan syarat mutlak dari sah nya perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

d) Asas itikad baik

Dalam hukum kontrak, itikad baik dibagi menjadi dua. Yaitu itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam itikad baik ini mempunyai makna yang berbeda.⁵⁵

Itikad baik pra kontrak adalah suatu itikad baik yang ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran (*honesty*).⁵⁶ Itikad baik ini

⁵³ Ibid. hlm. 91

⁵⁴ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm. 3 seperti dikutip oleh Ridwan Khairandy dalam Bukunya yang Berjudul *Hukum Kontrak Indonesia*, Penerbit FH UII Pess, Yogyakarta, 2014, hlm. 91

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 92

⁵⁶ *Ibid.*

bersifat subjektif. Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai itikad baik obyektif mengacu kepada isi dari perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi dari perjanjian harus bersifat rasional dan patut, hak dan kewajiban para pihak juga harus rasional dan patut.⁵⁷

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan :

“perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”

Kemudian dalam pasal 1339 KUHPerdara menambahkan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama didalam membuat suatu perjanjian. Maksudnya adalah bertindak sebagai pribadi yang baik yang diartikan sebagai kejujuran seseorang, dimana pelaksanaan perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan norma dan nilai kesusilaan yang benar.⁵⁸

5. Wanprestasi

Seperti telah diketahui, bahwa dengan adanya kata sepakat maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang melakukan perjanjian (asas pacta sunt servanda). Artinya, setelah perjanjian tersebut sah menurut ketentuan undang-undang, maka

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Laboratorium Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), Op.Cit, hlm. 38

hak dan kewajiban telah melekat kepada para pihak, dimana pihak berhak atas suatu hak dan berkewajiban melakukan sesuatu prestasi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Adapun yang merupakan model-model prestasi adalah seperti disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara, yaitu :

- a) Memberikan sesuatu.
- b) Berbuat sesuatu.
- c) Tidak berbuat sesuatu.

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan. Tidak dapat terlaksananya prestasi itu dapat dikarenakan karena beberapa faktor, yaitu karena kesalahan debitor baik karena sengaja ataupun karena lalai, yang kedua adalah karena terdapat suatu keadaan yang memaksa sehingga prestasi tidak dapat terpenuhi.⁵⁹

Tidak dapat dilaksanakannya prestasi, dalam dunia hukum biasa disebut dengan istilah wanprestasi. Atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan cidera janji atau ingkar janji. Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna bahwa debitor tidak melaksanakan prestasinya sehingga kreditor tidak memperoleh hak yang sebagaimana mestinya ia dapatkan.⁶⁰

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁶¹. Seorang

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm. 278

⁶⁰ J.Satrio, *Op.Cit*

⁶¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 60

debitur disebutkan dan dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal dan telah melakukan prestasi dengan tidak sepatutnya.⁶²

Wanprestasi seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu :⁶³

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b) Tidak tunai memenuhi prestasi.
- c) Terlambat memenuhi prestasi.
- d) Keliru memenuhi prestasi.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara yaitu :

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
- c) Ganti kerugian.
- d) Pembatalan perjanjian timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti kerugian.

6. Berakhirnya Perjanjian

⁶² *Ibid.*

⁶³ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 218

Mengenai hapusnya perikatan/perjanjian telah diatur dalam buku III bab IV KUHPerduta. Dalam pasal 1381 KUHPerduta menyebutkan sepuluh hal yang menghapuskan perikatan yaitu :⁶⁴

- a) Pembayaran.
- b) Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan.
- c) Pembaharuan hutang (novatie).
- d) Perjumpaan hutang (kompensasi).
- e) Percampuran hutang.
- f) Pembebasan hutang.
- g) Musnahnya barang yang terutang.
- h) Kebatalan dan pembatalan perikatan.

Perjanjian dapat pula berakhir karena hal-hal yang telah diatur dalam isi perjanjian itu. Isi perjanjian yang dimaksud mengenai jangka waktu perjanjian tersebut. Perjanjian akan berakhir apabila telah melampaui batas waktu berlakunya perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti halnya dalam ketentuan pasal 1066 KUHPerduta yang menyatakan :

“persetujuan yang demikian hanya mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan ini diperbaharui”.

Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian juga terdapat dalam pasal 1646 KUHPerduta. Pasal 1646 KUHPerduta menjelaskan bahwa perjanjian dapat

⁶⁴ Mahsudi, Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan 2, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 144

berakhir sewaktu-waktu apabila telah diselesaikannya kewajiban yang menjadi obyek dari persekutuan, dan apabila salah seorang sekutu dalam perjanjian tersebut meninggal dunia.

B. TINJAUAN UMUM ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa belanda sering disebut dengan *VERZEKERING* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pertanggungan. Asuransi adalah sebuah sarana untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.⁶⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 246 memberikan definisi asuransi sebagai berikut :⁶⁶

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”

Definisi asuransi diatas dapat dirumuskan bahwa definisi asuransi menurut pasal 246 KUHD lebih menitikberatkan kepada asuransi kerugian. Hal ini tidak dapat memberi gambaran asuransi secara umum sehingga dalam pengertiannya kurang dapat memenuhi perkembangan zaman.

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Ke 2, 1989, hlm. 1

⁶⁶ Pasal 246 KUHD

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut :⁶⁷

“asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau unntuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan aas meninggal hidupnya seseorang yang dipertanggungan”

Berdasarkan ketentuan perundangan diatas, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang dengan imbalan bayaran suatu premi yang telah disepakati sebelumnya, berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, definisi dari asuransi tersebut sudah sedikit luas karena mencakup pertanggungan jiwa seseorang, atau dalam kata lain tidak hanya memberikan pengertian tentang kerugian saja.

Peraturan mengenai usaha perasuransian pun mendapat bebrapa perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut definisi asurasni sebagai berikut :

⁶⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahn 1992 tentang *Usaha Perasuransian*

“asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu.

2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Abdulkadir dari beberapa definisi asuransi diatas, dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggungan yaitu:⁶⁸

- a. Ada nya para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, jadi asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Maka dari itu perlu adanya kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi pertanggungan. Menurut pasal 251 KUHD, apabila tidak ada pemberitahuan dianggap tidak ada kata sepakat yang berarti tidak ada pertanggungan yang di perjanjikan.

⁶⁸ Muhammad Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm.28

- b. Peralihan resiko ini terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya aatau jiwa raganya.
- c. Premi dari tertanggung kepada penanggung. Dalam pertanggungan, penanggung bersedia menerima peralihan resiko dengan menerima premi sebagai imbalannya. Antara besaran premi dan resiko yang diperalihkan maka timbulah asas keseimbangan (indemnity).
- d. Peristiwa yang tidak tentu (evenement) adalah sebuah peristiwa terhadap benda yang dipertanggungkan. Peristiwa ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapka terjadi.
- e. Ganti kerugian dilakukan apabila seorang tertanggung telah mengalami resiko akibat peristiwa yang tidak tentu tersebut dan penanggung wajib memberikan penggantian atas kerugian yang diderita.

Setelah menguraikan definisi pertanggungan, maka yang menjadi pusat perhatian adalah mengenai ganti ekrugian. Dengan demikian pertanggungan dalam definisi ini menekankan pertanggungan kerugian saja yang terletak pada lapangan harta kekayaan.⁶⁹

2. Tujuan Asuransi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada pasal 1 mengenai ketentuan umum asuransi tidak dijelaskan seccara jelas apa yang menjadi tujuan utama dari adanya usaha dalam bidang asuransi. Pasal 1 hanya menjelaskan tentang apa yang dilakukan perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya yaitu

⁶⁹ *Ibid.* hlm.29

mengganti kerugian yang diderita tertanggung yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak tertentu. Akan tetapi dari beberapa definisi asuransi dapat diketahui bahwa tujuan utama dari asuransi adalah mengganti kerugian.

Menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak, Asuransi mempunyai tujuan yang pertama ialah untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian.⁷⁰ Ganti rugi yang diberikan oleh peannggung kepada tertanggung atas kerugian yang dialaminya sesuai dengan polis asuransi, bertujuan untuk mengembalikan kondisi tertanggung seperti halnya sebelum menderita kerugian.⁷¹ Dalam hal penggantian kerugian tersebut, pihak tertanggung hanya mendapatkan ganti kerugian sebanding dengan kerugian yang dialaminya.⁷²

Asuransi selain mempunyai tujuan sebagai alat pengalihan resiko dan penggantian atas kerugian juga mempunyai tujuan lain yaitu menghimpun dana. Penghimpunan dana ini dilakukan melalui pembayaran premi yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Penghimpunan dana ini dilakukan dengan menghitung selisih yang didapat antara premi brutto dan premi netto adalah pembayaran klaim yang dibayarkan kepada tertanggung. Sedangkan keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut dilihat dari besaran premi netto.⁷³

3. Objek Asuransi

⁷⁰ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* hlm.7

⁷¹ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm. 56

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Objek asuransi telah diatur dalam pasal 268 KUHD. Dalam pasal 268 KUHD yang dapat menjadi obyek asuransi adalah semua kepentingan yang :

a) Dapat dinilai dengan sejumlah uang

Pasal 268 KUHD menyatakan bahwa :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”

Benda yang menjadi obyek asuransi harus mempunyai nilai uang, artinya benda tersebut harus dapat dinilai dengan ukuran mata uang. Hal ini menjadi penting karena agar dapat ditentukan dengan mudah mengenai harga pertanggungan, premi asuransi dan ganti rugi.⁷⁴

b) Adanya kepentingan

Segala kepentingan yang dimaksud adalah suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam hal ini merujuk pada harta kekayaan yang memiliki nilai tertentu dan dapat diperkirakan besaran jumlahnya untuk penggantian sehingga dapat dengan mudah menghitung berapa premi yang harus dibayarkan.⁷⁵

c) Dapat takluk pada macam-macam bahaya

Dalam hal ini, barang yang dimaksudkan menjadi obyek asuransi adalah barang yang dapat mengalami kerusakan atau suatu hal yang dapat merugikan sipemilik jika suatu bahaya terjadi. Misal mobil yang dapat

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 124

⁷⁵ *Ibid*.54578

hancur karena kecelakaan atau rumah yang dapat terkena kebakaran atau angin topan.

d) Tidak dikecualikan oleh undang-undang

Barang yang menjadi obyek asuransi haruslah suatu barang yang tidak ada larangan untuk diasuransikan menurut undang-undang untuk diasuransikan oleh karena sifat dan resikonya.

Selain dari objek pertanggungan tersebut harus legal dimata undang-undang, objek asuransi tersebut harus pula patut diasuransikan. Barang tersebut haruslah barang yang mempunyai nilai agar dapat diasuransikan. Barang rongsokan yang sudah tidak mempunyai nilai tidak pantas untuk diasuransikan.⁷⁶

e) Objek asuransi haruslah insurable⁷⁷

Benda yang akan menjadi objek dari pertanggungan itu sendiri haruslah sebuah benda yang insurable. Artinya barang yang dijadikan objek pertanggungan haruslah barang yang berkepentingan langsung oleh si tertanggung. Sebenarnya yang diasuransikan adalah kepentingan dari tertanggung atas barang itu, barang tersebut hanya sebagai wujud dari kepentingan supaya dapat dinilai dengan uang, terkena bahaya dan dapat ditentukan apakah kepentingan itu legal atau tidak.⁷⁸

⁷⁶ Radiks Purba, Op.Cit, hlm.126

⁷⁷ Ibid. hlm.124

⁷⁸ Ibid.

Dalam hal kepentingan ini, tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan atas benda yang dipertanggungkan tersebut.⁷⁹ Apabila tertanggung tidak dapat membuktikan atas kepentingannya tersebut akan menimbulkan suatu anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan dan pertanggungan dianggap batal.

Pasal 599 KUHD menyatakan :

“Dianggap tidak mempunyai kepentingan ialah orang yang mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang-undang. Apabila tetap diadakan pertanggungan, maka pertanggungan itu batal.”

Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa:

” apabila seorang mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri atau apabila untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, akan tetapi saat diadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan, maka penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerugian.”

4. Prinsip-prinsip Asuransi

Dalam melakukan kegiatan asuransi, terdapat empat prinsip pokok yang menjadi landasan bagi asuransi, yaitu :

a) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)⁸⁰

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 23

⁸⁰Man Suparman, *Op. Cit*, Cetakan Pertama, hlm. 64

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) maksudnya adalah bahwa tertanggung harus mempunyai keterkaitan dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian atas peristiwa itu.⁸¹ Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai *insurable interest* atas obyek yang diasuransikan apabila ketika hilang atau rusaknya obyek tersebut menyebabkan kerugian finansial atau kerugian yang lainnya kepada orang tersebut.⁸² Selain harus mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan, kepentingan yang menjadi obyek asuransi haruslah legal dan patut.⁸³ Hal ini harus dibuktikan dengan surat-surat yang dimiliki oleh tertanggung atas harta benda yang menjadi obyek asuransi tersebut.⁸⁴

Prinsip kepentingan ini diatur dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan :

”apabila seorang mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri atau apabila untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, akan tetapi saat diadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan, maka penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerugian.”

Dari ketentuan pasal 250 KUHD diatas, kepentingan dalam asuransi menjadi unsur penting atau merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan perjanjian

⁸¹ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 100

⁸² Arus Akbar, Wirawan, *Op.Cit*, hlm. 134

⁸³ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm. 44

⁸⁴ *Ibid.*

asuransi.⁸⁵ Apabila timbul kerugian dan terbukti seorang yang mengasuransikan obyek tersebut tidak mempunyai kepentingan atas obyek asuransi itu, maka perjanjian asuransi dianggap batal dan pihak penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian itu.⁸⁶

Mengenai seseorang harus mempunyai kepentingan langsung dengan obyek yang diasuransikan, insurable interest biasanya timbul karena kepemilikan langsung, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, insurable interest tidak juga dapat timbul karena bukan kepemilikan, antara lain sebagai berikut :⁸⁷

- (1) Sebagai pengurus atau pelaksana, orang yang memegang jabatan demikian bertanggung jawab atas barang yang diurusnya sehingga mempunyai insurable interest terhadap obyek yang diasuransikan.
- (2) Sebagai wali atau sebagai penyimpan obyek yang diasuransikan atas nama orang lain.
- (3) Agen atau broker dapat menutup asuransi atas obyek yang diasuransikannya, sesuai dengan persetujuan prinsipalnya itu.
- (4) Sebagai pengangkut, pengangkut mempunyai tanggung jawab atas barang yang diangkutnya, demikian dia mempunyai insurable interest atas barang tersebut.
- (5) Sebagai pemilik sebagian, pemilik obyek secara bersama ini dapat diasuransikan oleh salah satu pihak, akan tetapi harus dengan persetujuan pihak lainnya yang memiliki obyek tersebut.

⁸⁵ Man Suparman, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, *Op.Cit*, hlm. 65

⁸⁶ Arus Akbar, Wirawan, *Op.Cit*, hlm. 135

⁸⁷ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm. 45

(6) Sebagai pemegang hipotek, insurable interest yang dimiliki hanya sebatas jumlah yang dipinjamkannya.

**b) Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna
(*principle of utmost good faith*)**

Itikad baik merupakan sebuah tindakan untuk mengungkapkan secara lengkap mengenai semua fakta material mengenai obyek yang akan diasuransikan meskipun tanpa adanya permintaan dari penanggung. Menurut ketentuan KUHPerdara, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik. Akan tetapi, untuk perjanjian asuransi dianggap perlu ditambahkan mengenai hal tersebut, seperti dalam ketentuan pasal 251 KUHD⁸⁸.

Pasal 251 KUHD menyatakan :

“setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Tertanggung harus menyadari bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujurnya dan selengkap-lengkapny mengenai obyek benda yang diasuransikan.⁸⁹ Sudah

⁸⁸ Man Suparman, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan* , *Op.Cit*, hlm. 69

⁸⁹ *Ibid.*

seharusnya kepercayaan penanggung terhadap tertanggung diimbangi dengan itikad baik oleh tertanggung. Yaitu dengan memberitahukan segala pengetahuannya mengenai interest yang akan ditutup asuransinya. Apapun informasi yang diketahui tertanggung, harus diungkap secara lengkap kepada penanggung tanpa ada penambahan dan pengurangan atas interest tersebut.⁹⁰

Dalam Itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi oleh pasal 251 KUHD, yang menegaskan apabila penanggung mengetahui apabila keterangan mengenai interest yang diungkapkan oleh tertanggung berbeda atau menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, maka penanggung mempunyai hak untuk membatalkan polis asuransi tersebut sekalipun telah dibayarkannya premi dan obyek dalam keadaan menderita kerugian.⁹¹

c) Prinsip ganti kerugian (*idemnity*)

Prinsip ini sesuai dengan tujuan utama dari asuransi yaitu mengganti kerugian atas resiko yang telah dialihkan. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian harus seimbang dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung. Hal ini merupakan inti dari prinsip indemnitas.⁹² Prinsip indemnitas tercantum dalam ketentuan pasal 253 KUHD yang menyatakan :

“Pertanggungan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya”

Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung,

⁹⁰ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm. 47

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Man Suparman, *Op.Cit*, hlm. 70

maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai nilai atau harga obyek yang diasuransikan. Sehubungan dengan itu, prinsip indemnitas hanya berlaku bagi kepentingan yang dapat dinilai dengan uang yaitu asuransi kerugian.⁹³ Apabila telah terjadi kerugian sesuai dengan kepentingan yang diasuransikan, maka pihak tertanggung tidak boleh mendapat keuntungan dari kerugian tersebut.⁹⁴ Prinsip indemnitas atau ganti kerugian ini, pada akhirnya menjadi pedoman bagi pihak penanggung untuk mengganti kerugian kepada pihak tertanggung dengan tujuan mengembalikan kondisi tertanggung seperti halnya sebelum terjadi kerugian, serta menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa hingga akhirnya dapat berdiri kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya kerugian.⁹⁵

d) Prinsip Subrogasi

Suatu obyek diasuransikan dengan maksud agar apabila evenement terjadi dan timbul kerugian, maka kerugian tersebut dapat dijamin oleh perusahaan asuransi. Kerugian yang dijamin adalah kerugian yang timbul akibat kelalaian sendiri maupun akibat peristiwa alam. Tetapi tak jarang kerugian timbul akibat evenement yang melibatkan pihak ketiga.

Dengan adanya prinsip subrogasi, maka kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang dibayarkan atas klaim yang telah diajukan tertanggung, akan diganti oleh pihak ketiga yang secara logika menyebabkan

⁹³ *Ibid.* hlm. 71

⁹⁴ Radiks Purba, *Op.Cit.*, hlm. 46

⁹⁵ *Ibid.*

timbulnya kerugian tersebut. Pengaturan mengenai subrogasi terdapat dalam ketentuan pasal 284 KUHD.

e) Prinsip Kontribusi

Dalam asuransi, tertanggung diperbolehkan mengasuransikan obyek asuransi kepada lebih dari satu orang penanggung.⁹⁶ Tetapi apabila tertanggung menutup asuransi untuk obyek yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dan terhadap resiko yang sama pula maka akan terjadi double insurance. Ketika terjadi double insurance tersebut, maka masing-masing penanggung menurut imbalan dari jumlah mereka menandatangani polis, hanya berhak mengganti sejumlah kerugian itu saja.⁹⁷ Hal seperti demikian bertujuan untuk menghindari upaya mencari untung dari tertanggung dengan adanya double insurance.

Ketentuan mengenai prinsip kontribusi terdapat dalam pasal 278 KUHD yang menyatakan :

“Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggungan meskipun pada hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama didalam pertanggungkan yang berlainan”

⁹⁶ Arus Akbar, Wirawan, *Op.Cit*, hlm. 137

⁹⁷ M.Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT.Alumni, Bandung , 1993, hlm. 55 seperti dalam buku Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, *Op.Cit*, hlm. 402

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa prinsip kontribusi ini hanya berlaku apabila terdapat double insurance. Prinsip kontribusi hanya dapat berlaku dalam hal-hal sebagai berikut :⁹⁸

- (1) Apabila polis-polis itu diadakan untuk resiko yang sama yang menimbulkan kerugian itu.
- (2) Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula.
- (3) Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Sebagai contoh apabila seorang mengasuransikan sebuah mobilnya sejumlah Rp. 200 Juta kepada dua orang penanggung. Kepada penanggung A sebesar Rp. 150 juta dan kepada penanggung B sebesar Rp. 150 juta. Apabila kerugian yang dialami adalah kerugian total, maka tertanggung itu akan mendapat ganti kerugian yang lebih besar dari jumlah yang dipertanggungkan. Tentu saja hal ini sangat tidak dibolehkan dalam hukum asuransi karena menciderai adanya prinsip keseimbangan. Dalam hal seperti ini, penanggung hanya berhak memberikan ganti kerugian sejumlah harga yang dipertanggungkan dengan perhitungan yang telah menjadi acuan dalam asuransi.

f. Kausa Proximal

Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian, ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila obyek yang diasuransikan mengalami musibah atau

⁹⁸ Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm. 402-403

kecelakaan. Pertama kali yang harus dilakukan oleh pihak penanggung adalah mencari penyebab kecelakaan tersebut, penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana pada akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Hal ini akan menjadi sebuah pertimbangan apakah kejadian yang dialami tertanggung termasuk suatu hal yang dapat diasuransikan yang secara tegas diatur dalam polis asuransi atau tidak. Serta untuk menentukan jumlah klaim yang akan diterima oleh tertanggung.⁹⁹

5. Premi Asuransi

Premi adalah suatu unsur penting dalam asuransi karena adalah suatu kewajiban pokok yang harus dipenuhi tertanggung kepada penanggung. Penanggung menerima peralihan resiko oleh tertanggung dengan pembayaran premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayarkan, maka pertanggungan dapat dibatalkan.¹⁰⁰

Sebagai perjanjian timbal balik, pertanggungan adalah bersifat konsensual, yang berarti pertanggungan baru dimulai apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan.¹⁰¹ Tetapi asuransi baru dapat berjalan apabila telah dilakukan pembayaran premi. Dalam kata lain, resiko yang kemungkinan terjadi akan beralih menjadi beban penanggung sejak setelah premi dibayarkan. Hal ini menjelaskan

⁹⁹ <http://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/6-prinsip-asuransi-yang-perlu-kita-ketahui>, diakses pada hari sabtu 11 November 2017, Pukul 14.50 WIB

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum....*, Op.Cit, hlm. 23

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum....*, Op.Cit, hlm. 74

bahwa dalam dunia asuransi, premi adalah salah satu hal penting bagi kelangsungan asuransi itu sendiri.¹⁰²

Premi bagi penanggung menjadi sangat penting karena dengan adanya premi yang dikumpulkan dalam waktu lama, penanggung akan mampu mengembalikan keadaan tertanggung seperti halnya sebelum terjadinya resiko dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan karena resiko yang dialami.¹⁰³ Premi yang ditetapkan pun harus dapat menutupi jumlah klaim yang akan dibayarkan, serta biaya biaya asuransi dan sebagian jumlah penerimaan perusahaan.¹⁰⁴

Berasarkan ketentuan pasal 246 KUHD, dapat diketahui bahwa premi merupakan unsur penting dari perjanjian asuransi. Karena merupakan suatu kewajiban tertanggung yang harus dipenuhi kepada penanggung dan dapat digunakan untuk menentukan perjanjian asuransi dapat dilaksanakan atau tidak, ketentuan premi menurut pasal 246 KUHD sebagai berikut :

- a) Dalam bentuk sejumlah uang.
- b) Dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung.
- c) Sebagai imbalan pengalihan resiko.
- d) Dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai resiko yang dialihkan.

Dalam asuransi terdapat istilah premi restorno, maksudnya adalah premi yang telah dibayarkan tertanggung kepada penanggung dapat dituntut pengembaliannya oleh tertanggung, baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dapat dilakukan

¹⁰² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Op.Cit, hlm. 101

¹⁰³ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm.105

¹⁰⁴ Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, Cetakan 2, CV.Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 42

apabila pertanggung jawaban baik untuk sebagian atau keseluruhan batal dengan syarat tertanggung telah melakukan itikad baik.¹⁰⁵

Pasal 281 KUHD menekankan gugurnya pertanggung jawaban itu bukan karena kesalahan dari tertanggung dan tertanggung tidak beritikad baik. Tetapi memang sudah seharusnya premi asuransi tersebut dikembalikan kepada tertanggung apabila penanggung sama sekali tidak menghadapi bahaya. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan dan rasa keadilan.¹⁰⁶ Kecuali apabila pertanggung jawaban gugur karena itikad jahat dari tertanggung, maka penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi tersebut kepada tertanggung, yang berarti tidak ada premi restorno. Menurut pasal 282 KUHD, hal ini sebagai hukuman terhadap tertanggung karena telah beritikad jahat, bahkan dengan tidak menutup kemungkinan adanya ancaman pidana apabila tertanggung beritikad jahat.¹⁰⁷

6. Polis Asuransi

Asuransi adalah salah satu bentuk dari perjanjian mengingat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan pertanggung jawaban ini yang sesuai dengan syarat sah perjanjian seperti tertera dalam pasal 1313 KUHPerdara. Asuransi juga termasuk dalam salah satu jenis perjanjian *consensueel*, yaitu perjanjian tersebut dianggap telah terjadi apabila telah tercapai kata sepakat dari kedua belah pihak. Meskipun demikian, Undang-Undang

¹⁰⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung jawaban*, Op.Cit, hlm. 75

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 76

¹⁰⁷ *Ibid.*

memerintahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan dengan polis sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹⁰⁸

Pasal 255 KUHD mengatakan bahwa ;

“Perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan memuat suatu akta, yang disebut polis”.

Dalam polis asuransi kecuali polis asuransi jiwa, harus memuat hal-hal sebagai berikut :¹⁰⁹

a) Hari/Tanggal pembuatan polis tersebut.

Penanggalan ini penting dilakukan karena sebagai acuan untuk menentukan masa pertanggungan. Selain itu untuk mengetahui pertanggungan yang lebih dulu dilakukan, pertanggungan rangkap seperti diatur dalam pasal 277,278,279 KUHD.

b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 264 dan 267 KUHD, jika pertanggungan diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga maka hal ini harus dinyatakan. Jika tidak dinyatakan, maka pertanggungan dianggap untuk diri sendiri.

c) Uraian yang jelas mengenai objek pertanggungan.

Dalam hal ini harus jelas mengenai spesifikasi benda yang di pertanggungkan, hal ini untuk menghindari kekeliruan atau salah pengertian yang berakibat merugikan salah satu pihak.

¹⁰⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 27, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 219

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 26

d) Jumlah yang di asuransikan.

Jumlah ini merujuk kepada jumlah uang. Hal ini penting karena hubungannya erat dengan nilai benda yang dipertanggungjawabkan. Dari jumlah ini dapat ditentukan apakah pertanggungjawabannya dibawah nilai benda sesungguhnya atau diatas nilai benda.

e) Resiko apa saja yang ditanggung oleh penanggung.

Dalam hal ini penanggung hanya bertanggung jawab mengganti kerugian sebatas resiko yang tercantum dalam polis asuransi. Mengenai kerugian-kerugian yang tidak diatur dalam PSAKBI, maka dapat diperjanjikan antara calon tertanggung dengan penanggung.

f) Saat resiko dimulai berjalan dan berakhir yang mejadi tanggungan penanggung.

Yang dimaksud disini adalah jangka waktu pertanggungjawabannya. Misalnya dimulai pada pukul 12.00 tanggal 1 Januari 2017 sampai pukul 12.00 tanggal 1 Januari 2022. Hal ini sangat penting guna menentukan suatu peristiwa apakah masih termasuk dalam waktu pertanggungjawabannya atau tidak.

g) Premi asuransi.

Premi asuransi adalah besaran biaya yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung. Biasanya ditentukan oleh prosentase dari jumlah yang dipertanggungjawabkan.

h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak.

Hal-hal penting yang harus diketahui oleh penanggung seperti apakah benda yang dipertanggungkan dibebadi hipotek, fiducia, sehingga apa bila terjadi resiko yang dipertanggungkan, penanggung dapat bertemu dengan yang berkepentingan yaitu pemegang hak hipotek atau fiducia.

Menurut pasal 257 KUHD, polis asuransi hanya di tanda tangani oleh pihak penanggung, dalam hal ini polis asuransi berarti adalah perjanjian sepihak yang mengikat kedua belah pihak, penanggung dan tertanggung. Polis asuransi tersebut harus diserahkan pihak penanggung kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :¹¹⁰

- a) Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung atau dikuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditanda tangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam. Ketentuan ini terdapat dalam pasa; 259 KUHD
- b) Jika pertanggungangan dilakukan melalu pialang asuransi atau broker, maka polis yang ditanda tangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 hari (pasal 260 KUHD).

¹¹⁰ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm.59

C. TINJAUAN UMUM SUBROGASI

Subrogasi ini terjadi dengan diawali pembayaran ganti rugi oleh penanggung kepada si tertanggung berdasarkan prinsip indemnity. Menurut pasal 284 KUHD, bila penanggung telah melakukan kewajibannya dengan membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dari segala hak yang diperoleh dari pihak yang menerbitkan kerugian tersebut.

Subrogasi adalah penggantian hak tagih yang semula berada pada pihak tertanggung ke pihak penanggung. Setelah klaim atas kerugian tersebut selesai dibayarkan oleh pihak penanggung kepada tertanggung, maka hak tertanggung atas pihak ketiga berpindah kepada penanggung. Artinya penanggung mempunyai hak untuk menagih pihak ketiga atau yang menerbitkan kerugian tersebut sesuai dengan jumlah klaim yang telah dibayarkan kepada pihak tertanggung.

Pasal 284 KUHD menyatakan :

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya kepada pihak ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

Dari ketentuan pasal 284 KUHD dapat diketahui tentang syarat subrogasi dalam pertanggungan yaitu :¹¹¹

- 1) Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
- 2) Adanya hak tersebut karena kerugian sebagai akibat dari pihak ketiga.

Subrogasi dilakukan secara tertulis, yaitu tertanggung membuat surat subrogasi (letter of subrogation). Dengan adanya surat subrogasi ini maka penanggung berhak untuk menuntut kepada pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada dasarnya, asas subrogasi ini mencegah dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tertanggung. Tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah dengan menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebagai timbal balik atas pembayaran premi, dan dari pihak yang menerbitkan kerugian.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip indemnity (asas keseimbangan) yang mengandung bahwa asuransi bukan untuk mencari untung. Maka dalam hal ini, subrogasi dapat dikatakan berdampingan dengan prinsip indemnity.

Subrogasi tidak timbul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya subrogasi, faktor tersebut adalah sebagai berikut :

¹¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Op.Cit*, hlm. 119

1) TORT (Perbuatan Melanggar Hukum)

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh pihak lain, baik tanpa sengaja maupun disengaja. Apabila pokok pertanggung jawaban ini mengalami kerugian sesuai dengan yang dijamin dalam polis asuransi dan disebabkan oleh pihak ketiga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 & 1369 KUHPerdara, pihak ketiga tersebut harus bertanggungjawab penuh atas seluruh kerugian yang terjadi.

2) Perjanjian atau Kontrak

Subrogasi dapat diperjanjikan bagi para pihak yang membuat perjanjian tertentu. Subrogasi dapat tercantum dalam pasal-pasal yang ada mengenai ganti kerugian apabila terjadi kerugian. Apabila salah satu pihak karena kelalaiannya menjalankan kontrak atau perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak yang lalai tersebut wajib mengganti kerugian itu.

3) Undang-Undang

Subrogasi dapat terjadi karena undang-undang. Dalam dunia asuransi, hak subrogasi menjadi hak penanggung karena undang-undang telah mengatur. Meskipun dalam pelaksanaannya, tetap tercantum dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh penanggung.

D. ASURANSI MENURUT ISLAM

1. Pengerian Asuransi Menurut Islam

Kata Asuransi menurut bahasa arab disebut dengan at-ta'min, yang berasal dari kata amana yang mempunyai arti memberikan perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹¹² Di Indonesia sendiri, asuransi islam atau asuransi syari'ah sering disebut dengan takaful. Istilah takaful sendiri dalam bahasa arab diambil dari kata yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful, yang mempunyai arti saling menanggung. Takaful dalam arti luas mempunyai konsep menanggung risiko diantara seseorang manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing.¹¹³ Atau dalam bahasa lain, para tertanggung kedudukannya berubah menjadi seorang penanggung ketika ada salah seorang tertanggung yang mengalami risiko yang berimbas pada kerugian materiil.

Pengertian asuransi menurut islam diatas berbeda dengan asuransi pada umumnya. Pada asuransi syari'ah lebih menekankan pada makna tolong menolong antara sesama peserta atau tertanggung. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan asuransi syari'ah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong antar sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.¹¹⁴

¹¹² Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 98

¹¹³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 121

¹¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*, Seperti dikutip dalam bukunya Kwat Ismanto, Op.Cit, hlm. 100

2. Tujuan Asuransi Islam

Tujuan dari asuransi syari'ah sama halnya dengan asuransi konvensional. Yaitu memberikan proteksi atas keadaan yang tidak pasti. Sesuai dengan konsep dasar asuransi yang memberikan ketenangan kepada manusia dari bahaya yang tidak pasti dan dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Yang menjadi target dari asuransi adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran, hal ini menurut syara' adalah sah-sah saja atau dapat diterima (*maqbul*).¹¹⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat : 155 yang artinya :

“Dan Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah (2) : 155)

Dari firman Allah SWT diatas dapat diuraikan bahwa manusia memang selalu diikuti oleh kekhawatiran dan karena itu manusia membutuhkan sebuah perlindungan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Disinilah kehadiran asuransi sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama asuransi syari'ah. Yaitu untuk melindungi dari kejadian-kejadian yang tidak pasti dan tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

¹¹⁵ Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, Hlm. 49

3. Landasan Hukum Asuransi Islam

Asuransi Syari'ah mengacu kepada Peraturan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Asuransi Syari'ah, berbeda dengan asuransi konvensional yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perasuransian. Landasan hukum asuransi syari'ah adalah Al-Qur'an dan Hadist. Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggungjawab, saling bekerja sama untuk membantu. Maka dalam syari'at asuransi diperbolehkan.¹¹⁶ Meskipun asuransi tidak dijelaskan secara tegas di dalam AL-qur'an, bukan berarti kegiatan asuransi ini dilarang oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menghajarkan kepada umat manusia untuk saling menolong sesama, itulah yang menjadi prinsip utama asuransi syari'ah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat (2) yang artinya :¹¹⁷

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”

Arti ayat diatas adalah salah satu perintah Allah SWT kepada hambanya untuk saling tolong menolong antar sesama. Dalam asuransi syari'ah, tolong menolong antar sesama menjadi tujuan utama.

¹¹⁶ Gemala Dewi, *Op.Cit*, Hlm. 127

¹¹⁷ Fatwa DSN MUI Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

(Q.S An-Nisa ayat [4] :29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian...”(Q.S An-Nisa ayat [4] :29)

Terdapat pula beberapa hadist yang menjadi landasan tentang adanya asuransi islam, yang artinya:¹¹⁸

“Seorang mukmin dengan mukmin lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan yang lain “(HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

4. Prinsip Asuransi Islam

Prinsip utama dalam asuransi islam adalah *ta’awanu’ ala al bir wal at-taqwa* yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan *al-ta’min* (rasa aman).¹¹⁹ Prinsip ini membentuk sebuah rasa antar anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga antara satu dengan yang lainnya saling membantu

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Djazuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 120

dan menjamin dalam menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi islam adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam perjanjian asuransi konvensional.¹²⁰

Para pakar ekonomi syari'ah/islam mengemukakan bahwa asuransi islam atau asuransi takaful ditegakkan atas dasar tiga prinsip yaitu :¹²¹

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggungjawab bersama untuk membantu dan menolong orang lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikut tanggungjawab dengan niat ikhlas adalah sebuah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari hadits sebagai berikut:

“kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lain seperti satu tubuh apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Saling bekerja sama atau saling membbantu, yang berarti antara peserta takaful satu dan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah. Hhal tersebut telah tercantum dalam Q.S Al-Ma'idah ayat (2) yang artinya :

¹²⁰ Gemala Dewi, *Op.Cit*, Hlm. 132

¹²¹ *Ibid.*

“Bekerjasamalah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa, dan jangan bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan”

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, artinya bahwa para peserta takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lainnya yang mengalami gangguan keselamatan akibat musibah yang diderita. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad sebagai berikut :

‘Rasulullah bersabda : Demi diriku dalam kekuasaan Allah, bahwa siapapun tidak akan masuk surga kalau tidak memberi perlindungan jirannya yang terhimpit’ (HR.Ahmad).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor di Yogyakarta

Pertanggungan dapat menjadikan semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang, maka suatu hal itu sesuai dengan konsep asuransi kerugian. Dengan melihat isi perjanjian asuransi, maka dapat diketahui bahwa tujuan tertanggung adalah mengalihkan risiko kepada penanggung apabila terjadi suatu keadaan yang tidak pasti sehingga timbul suatu kerugian, dan penanggung mempunyai kewajiban membayar kompensasi atas kerugian yang dialami tertanggung sesuai dengan prinsip ganti kerugian (indemnitas).

Prinsip Indemnitas menjelaskan bahwa perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi atas kejadian yang menimbulkan kerugian sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi. Penggantian kerugian ini seimbang dengan kerugian yang diderita, yang memang menjadi hak dari tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian dari penanggung ketika terjadi sebuah kerugian. Hal ini didasarkan atas adanya hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. Hubungan hukum tersebut, secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Penanggung mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang sebagai pembayaran premi dan berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian ketika ada

klaim kerugian yang diajukan oleh tertanggung. Sedangkan tertanggung berhak atas ganti kerugian apabila dirinya menderita kerugian, dan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai premi bagi penanggung. Mengingat perjanjian asuransi adalah sebuah perjanjian timbal balik yang menuntut kedua belah pihak untuk melaksanakan sebuah prestasi kepada pihak lain.

Asuransi adalah sebuah perjanjian, perjanjian dimana selalu terdapat subyek dan obyek dalam perjanjian tersebut. Obyek yang dimaksud dalam asuransi kerugian khususnya kendaraan bermotor adalah suatu harta benda yang dapat berupa motor maupun mobil yang dipertanggungkan kepada penanggung, dengan syarat seorang tertanggung harus mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek asuransi tersebut.

Suatu kepentingan merupakan salah satu prinsip dalam asuransi yang menyatakan bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek tersebut. Kepentingan terhadap obyek asuransi adalah syarat mutlak dari perjanjian asuransi, karena tertanggung harus benar-benar mengalami kerugian apabila obyek tersebut terkena suatu musibah atau resiko. Suatu kepentingan terhadap obyek asuransi dapat dilihat dari kepemilikan obyek tersebut, apabila tertanggung adalah pihak sah sebagai pemilik obyek tersebut, maka tertanggung dianggap mempunyai kepentingan, yang kedua adalah sebuah kerusakan atau kerugian yang terjadi pada obyek tersebut akan berpengaruh kepada tertanggung, baik berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil. Apabila hal ini telah terbukti dengan jelas,

maka penanggung dapat menyetujui perjanjian asuransi tersebut serta berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung.¹²²

Kerugian tersebut timbul akibat dari suatu keadaan tidak tertentu, keadaan tidak tentu tersebut dalam asuransi dikenal istilah evenement. Suatu keadaan tidak tentu / keadaan tidak pasti tersebut adalah suatu kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh masing-masing pihak baik tertanggung maupun penanggung. Evenement selalu erat hubungannya dengan resiko. Resiko yang mungkin terjadi dalam asuransi kerugian khususnya kendaraan bermotor adalah kecelakaan lalu lintas, dengan adanya kecelakaan secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengalami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang menyangkut pihak lain.

Kerugian yang dimaksud menurut pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia adalah kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh :

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok.
2. Perbuatan jahat.
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau diikuti dengan tindakan kekerasan.
4. Kebakaran.

¹²² Man Suparman, *Op.Cit*, Hlm.

Apabila tertanggung menderita kerugian atas keadaan yang tidak pasti dan timbulnya kerugian itu dikarenakan karena kelalaian pihak lain, maka sejak saat itu pula tertanggung mempunyai dua opsi untuk menuntut ganti kerugian, yaitu menuntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian, serta kepada perusahaan asuransi yang memang menjamin kerugian tersebut. Kerugian yang dapat di ajukan penggantian kepada penanggung adalah kerugian yang memang telah tercantum dan disepakati dalam perjanjian asuransi.

Sesuai dengan isi pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa :

“barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan kerugian untuk orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut”.

Menurut ketentuan pasal diatas, kewajiban memikut ganti kerugian tersebut ada pada pihak yang nenimbulkan kerugian. Pasal 1365 KUHP menekankan bahwa pihak yang menimbulkan kerugian tersebut karena kelalaiannya dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya. Jelas menurut ketentuan pasal diatas bahwa penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami tertanggung.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak di tekankan untuk selalu beritikad baik terhadap pihak lainnya. Itikad baik dalam hal ini bahwa penanggung tetap harus mengganti keugian yang dialami tertanggung sesuai dengan nilai yang tercantum dalam polis asuransi. hal ini adalah sebagai penerapan asas indemnitas / ganti kerugian.

Dalam teori hukum asuransi, terdapat suatu prinsip sebagai pendamping prinsip indemnitas / ganti rugi. Prinsip tersebut adalah prinsip subrogasi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penanggung atas kepentingannya terhadap pihak lain sebagai penyebab kerugian. Prinsip subrogasi juga mempunyai tujuan lain yaitu agar salah satu pihak antara tertanggung dan penanggung tidak saling dirugikan. Maksud dari tidak dirugikan adalah tertanggung tetap mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan apa yang dialami, dan penanggung dapat menuntut atas uang ganti kerugian yang telah dibayarkannya kepada tertanggung.

Subrogasi lahir karena adanya kepentingan dari penanggung terhadap pihak ketiga. kepentingan penanggung berupa pembayaran ganti rugi yang dibayarkannya kepada tertanggung. karena menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, pihak yang menimbulkan kerugian lah yang harus bertanggungjawab mengganti kerugian tersebut. karena itu lah penanggung mempunyai kepentingan untuk menuntut sejumlah uang kepada pihak ketiga tersebut sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan kepada tertanggung.

Ketentuan mengenai prinsip subrogasi terdapat dalam pasal 284 KUHD yang menyatakan:

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya kepada pihak ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap

perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

Pemberlakuan prinsip subrogasi dapat diketahui menurut pasal 284 KUHD seketika setelah penanggung membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung. Yang artinya, prinsip indemnititas / ganti rugi harus diterapkan terlebih dahulu kemudian prinsip subrogasi dapat diterapkan. Hak tuntutan kepada pihak ketiga yang semula dimiliki oleh tertanggung berpindah menjadi hak penanggung setelah tertanggung menerima ganti kerugian dari penanggung, artinya penanggung mempunyai hak subrogasi terhadap pihak ketiga apabila penanggung telah membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung.

Penanggung yang mempunyai hak subrogasi terhadap pihak ketiga, mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialami tertanggung sejumlah yang telah dibayarkan penanggung kepada tertanggung. penanggung tidak diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga lebih besar dari apa yang dibayarkan kepada tertanggung. sesuai dengan prinsip indemnititas / ganti kerugian bahwa pemberian ganti kerugian setara / sebanding dengan nilai kerugian yang diderita. Apabila pada akhirnya pihak ketiga memberikan ganti kerugian melebihi nilai kerugian yang dialami, maka selisih nilai tersebut harus digunakan penanggung untuk kepentingan tertanggung.

Prinsip subrogasi ini hanya dapat diterapkan pada asuransi kerugian, baik asuransi kendaraan bermotor maupun asuransi kebakaran. Karena konsep dari prinsip subrogasi adalah mengalihkan hak atau penggantian hak tuntutan sejumlah

uang atas kerugian. Jadi, prinsip subrogasi ada keterkaitan erat dengan suatu obyek pertanggungangan yang dapat dinilai dengan uang, prinsip ini tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa karena dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan tidak dapat dinilai dengan uang.

Penerapan prinsip subrogasi, apabila dilihat dari segi teori akan dapat menimbulkan resiko tersendiri bagi perusahaan asuransi. resiko sebagaimana dimaksud karena berhubungan dengan pihak ketiga yang secara langsung tidak terikat perjanjian dengan penanggung. karena hal itu akan dapat menimbulkan konflik antara pihak penanggung dengan pihak ketiga tersebut. karena pihak ketiga tidak dibebani kewajiban menurut perjanjian yang ada, kewajiban pihak ketiga ada karena undang-undang yang mengatur, dan banyak dari pihak-pihak yang tidak mengetahui hal itu.

Dari permasalahan yang ada penulis melakukan penelitian pada beberapa perusahaan asuransi kerugian khususnya dalam kerugian kendaraan bermotor di Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana proses penerapan prinsip subrogasi ini. Penelitian pertama dilakukan di PT. Adira Dinamika dan PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta yang menangani asuransi terkait dengan kendaraan bermotor roda 4. Untuk lebih mengetahui mengenai perusahaan tersebut, penulis akan memaparkan sedikit mengenai profil perusahaan.

1. PT. Adira Dinamika Insurance Cabang Yogyakarta

Adira Dinamika adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungangan. Produk asuransi yang disediakan oleh perusahaan ini terdiri dari

produk yang berbasis konvensional maupun syariah. Produk yang menjadi unggulan adalah produk asuransi kerugian kendaraan bermotor. Penulis melakukan penelitian pada autocillin yang memang terfokus untuk menangani asuransi kerugian pada jenis MV atau mobil. Karena anggapan penulis bahwa kerugian yang dialami pada mobil akan sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya subrogasi, karena nilai kerugian yang lumayan tinggi yang dapat berpengaruh kepada finansial perusahaan.

Autocillin mempunyai jumlah klaim yang dapat dikatakan cukup banyak yaitu kurang lebih 1500 klaim dalam satu tahun.¹²³ dengan berbagai masing-masing produk yang ditawarkan dalam asuransi kerugian segala jenis kendaraan roda 4 seperti :

Asuransi all risk (*comprehensive*) yang menjamin ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan mobil yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran dan kecelakaan lalu lintas lainnya. Dengan spesifikasi maksimal pada usia kendaraan adalah 8 tahun. Total Lost Only (TLO) merupakan jaminan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan total pada kendaraan yang secara langsung disebabkan oleh mobil tabrakan, kebakran, mobil mengalami kecelakaan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya dengan kriteria maksimal usia kendaraan 15 tahun, dan juga terhadap keselamatan diri

¹²³ Hasil wawancara kepada Bapak Dian Hartawan, Kepala Cabang Adira Dinamika Cabang Yogyakarta, Hari Rabu

apabila mengalami cedera badan hingga kematian akibat dari kecelakaan tersebut.¹²⁴

Mengenai ganti kerugian, autocillin mempunyai prosedur pengajuan klaim yang mungkin hampir sama dengan prosedur klaim pada perusahaan lain. Mekanisme / prosedur pengajuan klaim adalah sesuai gambar berikut :¹²⁵



Pengajuan klaim ganti rugi di autocillin , tertanggung diwajibkan datang ke kantor cabang terdekat untuk melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian baik sebagian atau sepenuhnya dengan prosedur sebagai berikut :

1. Menyiapkan dokumen asuransi sesuai dengan produk asuransi yang diikuti, Sesuai dengan ketentuan pasal 14 PSAKBI.
2. Mengisi form pengajuan klaim sesuai produk yang diikuti kemudian menyerahkan form tersebut ke kantor adira.

¹²⁴ <https://asuransiadira.com> diakses terakhir pada Hari Rabu, Tanggal 15 November 2017, Pukul 19.43

¹²⁵ <https://asuransiadira.com/claim-tag/6-prosedur-klaim-adira>, diakses terakhir pada Hari Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 21.50

3. Survey dan analisa terhadap klaim akan dilakukan oleh perusahaan. Survey tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian dan sebagai proses estimasi total kerugian yang dialami.
4. Setelah dilakukannya abalisa dan survey, maka tim dari adir akan memberikan penilaian terhadap klaim yang diajukan.
5. Kemudian proses penggantian kerugian dilakukan degan jenis kerugian yang dialami.

Kecelakaan pada kendaraan tidak sepenuhnya terjadi akibat dari kesalahan sendiri. Kondisi di jalan sangat memungkinkan segala hal terjadi hingga menyebabkan kecelakaan, seperti halnya diakibatkan oleh pihak ketiga. Pengajuan klaim di adira mewajibkan kepada tertanggung untuk menuangkan kronologis kejadian hingga terjadinya kecelakaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penyebab kecelakaan (prinsip kausa proximal) dan juga agar dapat diketahui ada atau tidaknya hak-hak penanggung atas kerugian tersebut. Hak subrogasi penanggung yang sangat mungkin ada karena mengingat kecelakaan dapat dialami akibat perbuatan pihak lain.

Menurut data yang penulis dapatkan dari wawancara kepada staff adira dinamika. Dari 1500 klaim yang terjadi dalam setahun terakhir, hanya sekitar 0,2% kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pihak ketiga. Artinya, hanya sekitar 5 klaim yang terdapat hak subrogasi bagi penanggung. Lebih dari 1400 klaim yang masuk kepada perusahaan tidak terdapat hak subrogasi bagi perusahaan.

Penulis melakukan penelitian dengan bentuk pertanyaan tertulis yang jawabannya kurang memuaskan sehingga melanjutkan penelitian dengan

wawancara yang lebih mendalam. Dari wawancara tersebut, penulis menemukan fakta bahwa prinsip subrogasi tersebut sangat sulit diterapkan. Menurut penjelasan staf Adira Dinamika, bahwa perusahaan menekankan untuk mengenai penerapan subrogasi. Hak subrogasi sebisa mungkin tetap dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, dalam menerapkan prinsip subrogasi tersebut ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi perusahaan untuk menerapkannya. Mengenai ketentuan diwajibkan melakukan penuntutan adalah tercantum pada polis asuransi, polis asuransi yang digunakan mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Kendala dalam penerapan prinsip subrogasi ini bermacam-macam. Seperti nilai klaim yang terlalu kecil untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penerapan subrogasi, perusahaan mempunyai pertimbangan dari segi biaya operasional dalam pelaksanaan prinsip ini. Biaya operasional yang cukup besar tidak sebanding dengan nilai klaim yang dibayarkan perusahaan kepada tertanggung. Hal itulah yang menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan dalam upaya penerapan prinsip subrogasi. Perusahaan menghindari pengeluaran lebih untuk menerapkan prinsip ini dan berdalih bahwa biaya operasional dapat saja lebih besar dari nilai klaim yang dibayarkan.¹²⁶

Faktor penghambat lain adalah kemungkinan tertanggung yang tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan kronologis kejadian beserta pihak-pihak yang terlibat. Penerapan prinsip subrogasi ini tidak dapat semata-mata dilakukan

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Dian Hartawan, Kepala Cabang Adira Dinamika Yogyakarta

oleh perusahaan seorang diri. Penerapan prinsip subrogasi memerlukan bantuan dari pihak tertanggung sendiri, karena tertanggung lah yang mengetahui kronologis kejadian di lapangan. Prinsip subrogasi selalu berdampingan dengan prinsip indemnitas / ganti kerugian. Akan tetapi, dalam penerapannya prinsip subrogasi dibutuhkan itikad baik / kejujuran yang sempurna dari tertanggung.

Tertanggung yang tidak terbuka mengenai pihak-pihak yang terlibat dan segala kemungkinan adanya pihak ketiga dalam timbulnya kerugian tersebut menjadi persoalan yang sangat merugikan perusahaan. Karena tanpa adanya keterangan dari tertanggung mengenai pihak ketiga dalam timbulnya kerugian menjadikan perusahaan tidak dapat berbuat banyak. Perusahaan pun tidak mewajibkan tertanggung untuk melampirkan surat keterangan bahwa telah terjadi kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Sehingga, tertanggung hanya menjelaskan kronologis apa adanya yang mungkin dapat merugikan perusahaan dengan melepaskan kewajiban pihak ketiga untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung.

Bapak Ari menambahkan, tidak adanya itikad baik dari tertanggung seperti halnya tertanggung menempuh jalan damai dengan pihak ketiga dengan sebuah kesepakatan bahwa kendaraan yang rusak akan diperbaiki masing-masing karena masing-masing pihak mempunyai asuransi sendiri, akan menyulitkan bagi pihak perusahaan untuk menerapkan prinsip subrogasi. Permasalahan seperti ini yang paling sering terjadi, tertanggung melaporkan terjadinya kerugian dengan melampirkan surat pernyataan damai dengan pihak ketiga. Pihak perusahaan tidak berani berbuat untuk tetap menagih kepada pihak ketiga karena pihak perusahaan

sangat menghindari permasalahan hukum yang mungkin akan terjadi apabila tetap melaksanakan prinsip subrogasi.


2. PT. Wahana Tata (ASWATA) Cabang Yogyakarta

PT. Asuransi Wahana Tata adalah perusahaan asuransi umum yang telah berdiri sejak tahun 1964. Aswata melayani nasabah individu hingga korporasi. Beragam solusi pertanggungjawaban ditawarkan oleh aswata, seperti asuransi property, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal dan pesawat, rekayasa, minyak & gas, asuransi uang, tanggung gugat, penjaminan, dan kecelakaan diri.

Aswata cabang Yogyakarta sendiri mempunyai jumlah klaim yang besar, yaitu sekitar 3370 klaim dalam setahun terakhir. Jumlah klaim tersebut karena untuk sektor Jawa Tengah dan Jawa Timur, klaim asuransi di limpahkan ke Cabang Yogyakarta. Mengenai prosedur klaim kerugian, prosedur yang ada di Aswata hampir sama dengan perusahaan lain yang telah dibahas sebelumnya.

Prosedur pengajuan klaim sebagai berikut :¹²⁷

¹²⁷ <http://www.aswata.co.id/id/prosedur-klaim> diakses terakhir pada Hari Selasa 19 Desember 2017, Pukul 22.00



1. Nasabah melapor bahwa telah terjadi kerugian yang menimpa kendaraannya.
2. Menyerahkan berkas-berkas yang diminta oleh perusahaan seperti member card, polis asuransi, dan dokumen klaim lain swpwti copy SIM pengemudi, KTP bertanggung, kronologis kejadian, surat pernyataan damai untuk tanggung jawab pihak ketiga.
3. Kemudian petugas dari perusahaan akan melakukan survey dan menganalisa keadaan kendaraan. Analisa dilakukan agar mendapatkan kecocokan antara kondisi kendaraan dengan kronologis. Hal ini untuk dapat ditentukan nilai pertanggungan yang harus dibayar oleh penanggung.
4. Setelah survey dilakukan maka perusahaan akan mengirimkan mobil kepada bengkel rekanan untuk diperbaiki sesuai dengan kerusakan yang dialami.

5. Pembayaran klaim ganti rugi kepada tertanggung tidak dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada tertanggung, melainkan membayar kepada bengkel rekanan sebagai biaya perbaikan. Tertanggung hanya menunggu sampai mobilnya tersebut kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi kecelakaan.

Mengenai berkas klaim yang wajib diserahkan tertanggung kepada penanggung, tidak terdapat kewajiban bahwa tertanggung harus menyertakan laporan kepolisian dalam klaim jenis partial loss ataupun total loss. Surat keterangan kepolisian hanya dibutuhkan untuk klaim kehilangan akibat pencurian dan terkait dengan tanggungjawab pihak ketiga.

Tanggung jawab pihak ketiga yang dimaksud adalah bahwa asuransi tetap membayar klaim kerugian yang diajukan oleh tertanggung atas rusaknya mobil pihak ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan tertanggung. Dalam hal ini, mengenai tanggungjawab pihak ketiga diatur dengan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

Menurut data yang penulis dapatkan, hampir setiap satu bulan selalu terdapat klaim kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Artinya, ada hak subrogasi perusahaan dalam setiap satu bulan yang harus dituntut atas ganti kerugian tersebut. Adanya hak subrogasi tersebut diketahui melalui kronologis yang dipaparkan oleh tertanggung.

Bapak Pratomo menjelaskan bahwa berdasarkan klaim yang masuk, pihak perusahaan selalu menanyakan kepada tertanggung perihal ada atau tidaknya sangkut paut pihak lain atas kerugian yang dialami. Dengan penjelasan tertanggung

maka perusahaan dapat menentukan bahwa ada hak subrogasi perusahaan atas pihak ketiga tersebut.

Peraturan perusahaan mengenai subrogasi ini mengacu pada PSAKBI yang terdapat dalam pasal 22. Tetapi kebijakan perusahaan berkata lain, Bapak pratomo menambahkan bahwa berdasarkan peraturan perusahaan, tertanggung diwajibkan untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak lain yang secara langsung menjadi penyebab terjadinya kerugian tersebut.¹²⁸

Sebagai contoh dari ketentuan perusahaan, penulis menemukan data yang berkaitan dari peraturan perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa tertanggung diwajibkan untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menerbitkan kerugian tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan adanya berkas klaim yang diajukan oleh bapak miftahussurur. Bapak miftahus selaku pemilik kendaraan toyota agya mengalami accident ditabrak oleh bus mira yang terjadi di jalan solo-jogja. Terkait dengan kerugian yang dialami tertanggung, tertanggung membuat suatu kesepakatan dengan pihak bus mira mengenai ganti kerugian yang dialami. Pihak bus mira kemudian memberikan kompensasi atas kerusakan mobil tertanggung dengan dibayarkannya uang sebesar 1,3 juta rupiah.

Dengan itikad baik tertanggung, tertanggung memberitahukan keadaan mengenai pemberian kompensasi dari pihak ketiga tersebut kepada penanggung dengan dibuatnya surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materaia 6000 oleh bapak miftahus. Surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tertanggung telah

¹²⁸ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

menerima kompensasi atas kerusakan mobil dari pihak ketiga. Tidak ada kesepakatan antara tertanggung dengan pihak ketiga mengenai perbaikan masing-masing kendaraan ditanggung oleh pemilik kendaraan, yang artinya penanggung tetap mempunyai hak subrogasi terhadap pihak ketiga tersebut.

Kedua, adalah kerugian yang dialami oleh bapak sunarno selaku pemilik mobil toyota avanza yang ditabrak oleh bus X yang bertempat di jl. Wonosari. Kerugian yang dialami oleh bapak sunarno diganti oleh pihak bus X dengan pemberian uang sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu dibuat kesepakatan dibuat yang menyatakan bahwa pihak bus telah memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupiah dan kedua belah pihak mempunyai kesepakatan bahwa mobil diperbaiki masing-masing dan penanggung tetap membayarkan ganti kerugian sebesar 7jt rupiah.

Bapak pratomo menambahkan bahwa, apabila terdapat kesepakatan antara tertanggung dengan pihak ketiga mengenai perbaikan masing-masing, perusahaan tidak akan menerapkan subrogasi dengan melakukan penuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga tersebut. Perusahaan tidak berani melangkahi apa yang telah menjadi kesepakatan tertanggung dengan pihak ketiga perihal perbaikan masing-masing. Dan perusahaan tidak akan memaksakan untuk menerapkan prinsip subrogasi dikarenakan apabila tetap dilaksanakan penuntutan, maka permasalahan ini akan melebar hingga ke jalur hukum¹²⁹

Bapak pratomo juga memaparkan bahwa tidak diterapkannya prinsip subrogasi dapat terjadi karena adanya permainan dari staf bagian klaim. Permainan

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Pratomo, Bagian Klaim dari PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta, Pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2017, Jam 13.00 WIB

yang dimaksud adalah perubahan rentetan kronologis yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung sehingga seolah-olah pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak beritikad baik atau bahkan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain dalam terbitnya kerugian ini. Bapak Pratomo menambahkan apabila Head Officer mengetahui adanya hak subrogasi perusahaan, maka perusahaan tetap berpegang pada PSAKBI bahwa tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga harus tetap dilaksanakan.¹³⁰

Dari data penelitian diatas terdapat ketidaksesuaian antara penerapan dengan peraturan yang ada. Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung bertujuan untuk mengalihkan resiko yang dialami tertanggung untuk dijamin oleh penanggung. Dalam hal ganti kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHD bahwa hak tuntutan yang semula berada pada tertanggung beralih kepada penanggung setelah dibayarkannya klaim atas kerugian.

Ketentuan perusahaan yang menyatakan bahwa subrogasi adalah penanggung mewajibkan tertanggung untuk menuntut kepada pihak yang menyebabkan kerugian terlebih dahulu adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi seperti yang tertera dalam pasal 284 KUHD menyatakan :

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya kepada pihak ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian

¹³⁰ Ibid.

tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

Dalam prinsip nya, apabila hanya berbicara mengenai ganti kerugian, dengan tertanggung menuntut langsung kepada pihak ketiga akan sama halnya dengan penanggung yang melakukan penuntutan pada pihak ketiga. Yang pada intinya penggantian kerugian tetap dilakukan oleh pihak ketiga selaku pihak yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam suatu ketentuan hukum, suatu prinsip tidak bisa begitu saja disimpangi untuk mendapatkan suatu sistem yang lebih praktis, ketentuan sudah mengatur mengenai mekanisme-mekanisme dalam menerapkan suatu prinsip agar dapat dikatakan bahwa prinsip subrogasi telah dilaksanakan.

Dalam penerapannya, prinsip subrogasi mempunyai alur tersendiri. Alur subrogasi adalah seperti telah dijelaskan oleh pasal 284 KUHD, hak subrogasi tertanggung berpindah menjadi hak penanggung setelah klaim atas kerugian dibayarkan. Artinya, syarat dari subrogasi adalah harus diawali dengan pembayaran klaim tersebut kepada tertanggung kemudian barulah hak subrogasi tersebut berpindah kepada penanggung.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang menjadi acuan dalam polis asuransi setiap perusahaan asuransi. Pasal 22 ayat (1) PSAKBI menyatakan :

“Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini. Penanggung

menggantikan tertanggung dalam hak-hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung.”

Ketentuan pasal 22 PSAKBI dan pasal 284 KUHD mempunyai konsep yang sama mengenai mekanisme subrogasi. Agar dapat dikatakan bahwa prinsip subrogasi telah dilaksanakan, terdapat tiga keadaan secara berurutan yang harus terjadi :

1. Tertanggung mengalami kerugian atas kendaraannya yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga.
2. Tertanggung mengajukan klaim asuransi kepada penanggung sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi.
3. Penanggung mengganti kerugian yang dialami sesuai prinsip indemnitas kepada tertanggung sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dalam polis asuransi.

Dengan adanya perjanjian asuransi, maka dapat dilihat mengenai apa yang diperjanjikan. Subrogasi merupakan suatu prinsip yang selalu berdampingan dengan prinsip indemnitas, dimana apabila timbul kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga, disitulah prinsip subrogasi muncul agar terjadi keseimbangan. Keseimbangan tersebut agar pihak ketiga selaku pihak yang menimbulkan kerugian tidak lepas dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut, meskipun sejatinya kendaraan yang mengalami kerugian karenanya telah diasuransikan. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”

Dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara diatas dapat dilihat bahwa pihak ketiga wajib mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut. Ketentuan pasal ini dapat dianggap sebagai pelindung bagi perusahaan asuransi, karena perusahaan tidak perlu mengganti apa yang telah dilimpahkan kepadanya. Meskipun pada awalnya perusahaan tetap wajib dengan itikad baik mengganti kerugian yang dialami dengan berpegang teguh pada perjanjian asuransi dan ketentuan prinsip yang ada.

Penerapan prinsip subrogasi dalam berasuransi di beberapa perusahaan asuransi di yogyakarta tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Ketidak sesuaian antara peraturan dan penerapan dapat dilihat dari tidak berlakukannya prinsip subrogasi pada beberapa perusahaan asuransi yang ada di yogyakarta. Tidak berlakukannya prinsip subrogasi ini dikarenakan hambatan-hambatan dalam menerapkan prinsip tersebut, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Kunci dari penerapan prinsip subrogasi agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya, tertelak pada itikad baik bertanggung dan pemahaman penanggung dalam mengetahui suatu peraturan / undang-undang. Itikad baik bertanggung sangat diperlukan mengingat pengetahuan terhadap pihak ketiga sangat diketahui oleh tertanggung, penanggung hanya sebatas menganalisis informasi yang disampaikan oleh tertanggung.

Pemahaman mengenai fungsi dari suatu peraturan juga penting untuk dapat menerapkan prinsip subrogasi. Tujuan dari prinsip subrogasi yang paling utama adalah agar pihak ketiga tidak terlepas dari tanggungjawab dalam mengganti kerugian akibat dari kelalaiannya. Penanggung enggan memperjuangkan hak subrogasinya kepada pihak ketiga selain dari faktor tindakan tertanggung yang tidak beritikad baik juga faktor dari penanggung sendiri karena kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai aturan tersebut.

Penanggung terlalu berhati-hati dalam menerapkan prinsip ini hingga pada akhirnya prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Kehati-hatian ini karena penanggung sangat menghindari gesekan yang sangat mungkin terjadi antara penanggung dengan pihak ketiga. faktor lain adalah mengenai efisiensi waktu dan biaya, dalam pelaksanaan prinsip subrogasi tentu memerlukan suatu tindakan di lapangan dan tentu memakan waktu dan biaya. Faktor ini lah yang menjadikan penanggung enggan menerapkan prinsip subrogasi karena akan membuang waktu, tenaga, pikiran hingga biaya demi suatu hasil yang belum pasti didapatkan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tidak Dapat Terlaksananya Prinsip Subrogasi

Perjanjian asuransi adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, yang mana kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi satu sama lain. Dalam perjanjian timbal balik tersebut, para pihak tidak hanya dituntut untuk melakukan suatu prestasi / kewajiban. Para

pihak mempunyai suatu hak yang untuk mendapatkan sebuah prestasi dari pihak lainnya.

Dalam rumusan masalah kedua ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi apabila subrogasi tidak dapat dilaksanakan. Sebelumnya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum.

Para ahli hukum mempunyai definisi masing-masing mengenai pengertian perlindungan hukum.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.¹³¹

¹³¹<http://www.tesishukum.com/perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses terakhir pada tanggal 17 November 2017 Pukul 16.45

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventis diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini memberikan sebuah perlindungan terhadap sesuatu yang telah terjadi berupa sanksi denda, penjara atau sanksi tambaha yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran.

Perlindungan hukum dalam perjanjian asuransi seperti tercantum dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perlindungan hukum bagi pemegang polis / peserta / konsumen asuransi. Perlindungan terhadap hak-hak perusahaan asuransi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 53 tentang perlindungan hukum hanya menjelaskan bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan wajib menjadi anggota mediasi oleh badan mediasi yang ditunjuk oleh Undang-Undang.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak perusahaan asuransi adalah hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga perihal diterbitkannya kerugian atas kesalahan pihak ketiga. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip subrogasi, perusahaan asuransi mempunyai beberapa

faktor kendala sehingga prinsip tersebut tidak dapat dilaksanakan dan hak-hak perusahaan menjadi hilang.

Bapak pratomo menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaan tetap akan melakukan penuntutan atas ganti rugi yang telah dibayarkan kepada tertanggung. Tetapi keadaan dilapangan seperti telah dijelaskan sebelumnya menjadi kendala dan perusahaan mengurungkan niat untuk melaksanakan prinsip subrogasi. Sehingga dengan berpegang kepada polis asuransi, perusahaan tetap mengganti kerugian tertanggung tanpa menuntut kepada pihak ketiga dikemudian hari.¹³²

Dalam penerapan subrogasi, hubungan hukum secara langsung dimiliki oleh tertanggung selaku pemilik kendaraan dengan pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian. Hubungan hukum pihak asuransi kepada pihak ketiga ada setelah dibayarkan nya ganti kerugian kepada tertanggung. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHD.

Salah satu kendala penanggung untuk menerapkan prinsip subrogasi adalah tertanggung tidak menjelaskan secara lengkap mengenai fakta-fakta para pihak dalam terjadinya kecelakaan. Tidak diungkapkannya identitas pihak ketiga akan merugikan penanggung karena penanggung tidak dapat melakukan penuntutan penggantian ganti kerugian kepada pihak ketiga. PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta dalam melakukan upaya adalah dengan menekankan kepada tertanggung agar fakta-fakta dalam kejadian tersebut dapat diungkapkan dengan sejujurnya. Ketika tertanggung tidak mengungkapkan fakta-fakta yang ada, penanggung tidak lagi melakukan upaya lain. Kepentingan penanggung disini

¹³² Wawancara dengan Bapak Pratomo, Op.Cit.

hanyalah sebatas kronologis kejadian sebagai kelengkapan berkas klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung. Tidak ada upaya-upaya lain oleh penanggung demi memperjuangkan hak subrogasi atas pihak ketiga tersebut.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, atas kesalahan pihak ketiga sehingga terjadi sebuah kerugian, maka pihak yang menimbulkan kerugian berkewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Dengan tidak diungkapkan fakta-fakta oleh tertanggung, maka secara tidak langsung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban mengganti kerugian tersebut. Mengenai kewajiban mengungkapkan fakta-fakta oleh tertanggung, telah diatur dalam pasal 6 PSAKBI yang menyatakan :

1. Tertanggung Wajib :

1.1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan atau penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.

1.2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun yang berkaitan dengan penutupan asuransi.

2. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, penanggung tidak wajib membayar ganti kerugian

yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

3. *Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang diungkapkan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh penanggung, namun penanggung tidak menggunakan hak nya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 hari (tiga puluh hari) setelah penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.*

Ketentuan pada pasal 6 ayat (1) PSAKBI diatas menyatakan bahwa apabila tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang ada, maka penanggung berhak untuk tidak mengganti kerugian dan berhak untuk melakukan penghentian terhadap perjanjian asuransi tanpa perlu mengembalikan premi yang telah dibayarkan.

Jhon F. Dobbyn menjelaskan bahwa dalam undang-undang tentang *workmen's compensation* penerapan doktrin subrogasi mengikuti tiga pola, sebagai berikut :

1. *Penanggung dapat melakukan subrogasi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum hanya sebatas jumlah uang yang diwajibkan kepada buruh, selanjutnya buruh dapat menuntut kerugian atas kerugian yang tidak tertutup oleh penanggung kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian.*
2. *Jika buruh menerima pembayaran kompensasi, maka penanggung mempunyai hak subrogasi atas seluruh klaim dari buruh terhadap pelaku perbuatan melawan hukum.*

3. *Begitu perusahaan asuransi membayar kompensasi kepada buruh, maka dia mempunyai hak subrogasi atas seluruh klaim buruh terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika pelaku perbuatan melawan hukum membayar lebih besar dari apa yang dibayarkan penanggung kepada buruh, maka kelebihan pembayaran tersebut yang diterima oleh penanggung, harus digunakan untuk kepentingan buruh dan keluarganya.*¹³³

Menurut kutipan buku diatas maka hak-hak penanggung atas subrogasi terhadap pihak ketiga tidak akan hilang meskipun adanya kesepakatan antara tertanggung dengan pihak ketiga untuk perdamaian. Dalam kasus yang terjadi di PT.Asuransi Wahana Tata, pihak penanggung masih mempunyai hak subrogasi terhadap pihak bus mira, meskipun bapak miftahus telah membuat kesepakatan dengan pihak bus mira bahwa penyelesaian kerugian akan diserahkan kepada penanggung masing-masing dan pihak bus mira memberikan kompensasi sebesar 1,3 juta rupiah.¹³⁴

Pasal 1266 KUHPPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicatumkan dalam setiap perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban / prestasinya. Akan tetapi prestasi tertanggung lebih ditekankan dalam hal pembayaran premi, apabila premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, maka penanggung berhak menuntut pembatalan perjanjian

¹³³ Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 39

¹³⁴ Klaim Pengajuan Kerugian Atas Nama Bapak Miftahussur

asuransi. Pembatalan ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya melainkan harus dimintakan pembatalan kepada hakim.¹³⁵

Menurut ketentuan pasal 1266 KUHPerdara, penanggung mempunyai hak untuk memberikan pembatalan perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Upaya hukum dalam hal perlindungan hak terhadap perusahaan asuransi sangat banyak yang bisa dilakukan. Penanggung dapat menuntut tertanggung untuk mengungkapkan secara lengkap dengan sedikit menjelaskan bahwa apabila tertanggung tidak beritikad baik maka penanggung mempunyai hak untuk melakukan pembatalan perjanjian, dan penanggung tidak berhak mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung.

Menurut penjelasan dari Bapak Dian Hartawan selaku kepala cabang PT. Asuransi Adira Dinamika Cabang Yogyakarta, perusahaan mempunyai motto bahwa kepuasan nasabah adalah yang paling utama. Perihal pengajuan klaim asuransi, penanggung tidak dapat memberikan tekanan / paksaan kepada tertanggung untuk mengungkapkan seluruh fakta terlebih apabila terdapat pihak ketiga. Penanggung lebih mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam hal tertanggung untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung. penanggung tidak memaksakan agar hak subrogasi dapat diterapkan, yang terpenting adalah kepuasan dan kepercayaan tertanggung terhadap penanggung.¹³⁶

¹³⁵ Ahmad Muzaki, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, 2017.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Dian Hartawan, Kepala Cabang PT. Asuransi Adira Dinamika Yogyakarta, Pada Hari Rabu 2 Agustus 2017, Jam 11.00

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, prinsip subrogasi mempunyai beberapa nilai positif apabila diterapkan dengan semestinya. Prinsip subrogasi memberikan beban kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian untuk bertanggungjawab. Konsepnya adalah, bahwa pihak yang melakukan suatu kesalahan, maka akan dibebani tanggungjawab atas kesalahannya tersebut. Prinsip subrogasi juga akan berpengaruh terhadap keuangan / finansial perusahaan. Apabila penanggung memiliki hak subrogasi dalam jumlah tertentu, maka akan dapat berpengaruh pada keuangan perusahaan. Faktanya, kedua perusahaan PT. Asuransi Adira Dinamika dan PT.Asuransi Wahana Tata tidak mengalami permasalahan keuangan apabila tidak menerapkan subrogasi tersebut.

Bapak Arie selaku bagian klaim PT.Adira Dinamika menjelaskan bahwa dengan nilai klaim yang rata rata di bawah 5juta tidak akan terlalu dikejar terkait dengan hak subrogasinya. Hak subrogasi akan dikejar apabila menyangkut nilai klaim yang besar. Bapak Dian Hartawan menambahkan bahwa subrogasi dalam asuransi kapal yang akan diterapkan , karena nilai klaim yang besar dan dapat berpengaruh kepada finansial perusahaan.¹³⁷ Bapak pratomo juga memaparkan bahwa dengan tidak diterapkannya prinsip subrogasi, perusahaan tidak akan mengalami kerugian finansial yang sangat signifikan.¹³⁸

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Arie, Op.Cit

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Pratomo, Op.Cit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan prinsip Subrogasi telah dijelaskan secara tegas dalam pasal 284 KUHD dan pasal 22 PSAKBI yang menyatakan sebagai berikut :

Yang pertama, hak subrogasi secara langsung beralih dari tertanggung kepada penanggung setelah penanggung membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan polis asuransi yang telah diperjanjikan. Yang kedua tertanggung bertanggungjawab secara penuh atas semua perbuatan terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap penanggung.

Prinsip subrogasi sangat sulit diterapkan dalam kehidupan ber asuransi, beberapa faktor menjadi penghambat penerapan subrogasi, faktor penghambat sebagai berikut :

a. Faktor dari penanggung

Menurut keterangan penanggung seperti telah dilakukan penelitian pada beberapa perusahaan. Faktor penghambat yang paling utama adalah mengenai nilai klaim. Nilai klaim yang dinilai cukup kecil menjadi alasan tidak dilaksanakan prinsip subrogasi. Pihak penanggung beralasan, bahwa biaya operasional dapat lebih besar daripada nilai penuntutan terhadap pihak ketiga. Menurut penanggung, dengan tidak melaksanakan prinsip subrogasi akan lebih baik daripada harus mengeluarkan sejumlah biaya operasional untuk melakukan penuntutan kepada

pihak ketiga. Karena penuntutan yang dilakukan atas dasar hak subrogasi pun belum tentu berhasil.

Faktor lain adalah penanggung sangat menghindari sengketa yang berkelanjutan atas dilakukannya penuntutan kepada pihak ketiga. Penanggung tidak mau mengambil resiko apabila dengan dilakukannya penuntutan kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat menerima dan melakukan penuntutan balik kepada penanggung melalui jalur hukum. Penanggung sangat menghindari perselisihan-perselisihan seperti ini karena dianggap hanya akan membuang waktu dan biaya.

Faktor lain adalah bahwa penanggung tidak merasa dirugikan apabila tidak melaksanakan prinsip subrogasi ini. Menurut keterangan penanggung, dengan dibayarkannya klaim ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menuntut kembali kepada pihak ketiga selaku pihak yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak mengalami kerugian dari segi keuangan / finansial. Penanggung sudah diuntungkan dengan adanya pembayaran premi tanpa harus repot-repot melakukan penuntutan atas dasar hak subrogasi yang dimiliki.

b. Faktor dari tertanggung

Faktor dari tertanggung yang pertama adalah keterangan dari tertanggung yang tidak menjelaskan fakta-fakta mengenai kronologis dan pihak-pihak yang terlibat hingga timbulnya kerugian tersebut. Menurut penelitian, tertanggung mengungkapkan bahwa kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pihak ketiga, akan tetapi pihak ketiga tersebut kabur atau lari dari tanggungjawab.

Faktor yang kedua adalah kesepakatan yang dilakukan tertanggung bersama pihak ketiga untuk melakukan perbaikan masing-masing kepada perusahaan asuransi. Kesepakatan ini lah yang menjadi penghalang perusahaan untuk melaksanakan prinsip subrogasi. Dan penanggung tetap membayarkan klaim ganti kerugian berdasarkan prinsip utmost good faith atau itikad baik penanggung untuk tetap mengganti kerugian yang dialami tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi.

2. Perlindungan hukum kepada perusahaan asuransi dengan tidak dapat diterapkannya prinsip subrogasi dapat dilihat karena faktor yang menyebabkan prinsip subrogasi tersebut tidak dapat terlaksana atau hilangnya hak subrogasi. Apabila faktor tidak dapat terlaksananya prinsip subrogasi diakibatkan perbuatan dari tertanggung baik disengaja maupun tidak disengaja, penanggung dapat mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah dengan melakukan penghentian perjanjian asuransi tanpa dilakukannya pengembalian premi yang telah dibayarkan kepadanya apabila tertanggung terbukti memberikan keterangan yang tidak jujur. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 PSAKBI.

Kemudian perusahaan asuransi dapat melakukan gugatan ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung atas tidaknya yang tidak melaksanakan perjanjian asuransi dengan itikad baik atas pemberian keterangan palsu dan secara sengaja menggugurkan tanggungjawab pihak ketiga dalam hal kewajiban mengganti kerugian atas kesalahannya sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

c. Saran.

Penulis memberikan saran atau solusi atas permasalahan yang menjadi pembahasan diatas sebagai berikut :

1. Prinsip subrogasi ada untuk melindungi hak-hak tertanggung dan penanggung atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Secara tegas prinsip subrogasi telah diatur secara tegas dalam KUHD maupun dalam PSAKBI. Sebaiknya perusahaan asuransi melakukan sosialisasi kepada tertanggung dan juga kepada karyawan pada perusahaan masing-masing untuk lebih menekankan adanya hak subrogasi perusahaan dan sebisa mungkin untuk tidak mengabaikannya, demi tegaknya kepastian hukum di Indonesia.
2. Perusahaan asuransi sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada tertanggung yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang melepaskan pihak ketiga dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya yang mengakibatkan hak subrogasi penanggung terhadap pihak ketiga menjadi gugur.
3. Dalam melakukan perjanjian asuransi, sebaiknya penanggung memberikan pengetahuan mengenai subrogasi, memberikan penjelasan dan edukasi tentang adanya prinsip-prinsip dasar dalam berasuransi. Sehingga perjanjian asuransi dapat berjalan dengan jujur adil dan tidak merugikan siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, Cetakan 2, CV.Rajawali, Jakarta, 1991

Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_____, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Arus Akbar dan Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

- Djazuli dan Jawari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan 2, PT.Bima Aksara, Jakarta, 1989.
- Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ketut Oka, *Hukum Perikatan, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Mahsudi dan Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan 2, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum dan Surat Berharga*, Cetakan 3, PT.Alumni, Bandung, 2012.
- M.Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT.Alumni, Bandung, 1993. Seperti dalam buku Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.

- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Grha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Cetakan 2 (Revisi), CV Taruna Grafika, Jakarta, 1995.
- Ridwan Khaiandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Cetakan 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata* (Edisi Revisi), PT.Alumni, Bandung, 2013.
- R.Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Cessie*, Cetakan 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatmika, Bandung, 1998.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 27, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi

Syari'ah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

C. Skripsi

Ahmad Muzaki, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Yogyakarta, 2017.

Reza Mukti Wijaya, *Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Diasuransikan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013.

D. Data Elektronik/Internet

<https://asuransiasira.com>

<https://asuraniadira.com/claim-tag/6-prosedur-klaim-adira>

<https://www.aswata.co.id/id/prosedur-klaim>

<https://www.tesishukum.com/perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> , diakses terakhir pada tanggal 17 November 2017 Pukul 16.45

Ahmad Muzaki, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Yogyakarta, 2017.

Reza Mukti Wijaya, *Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Diasuransikan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dian Hartawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Adira Dinamika Cabang Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Arie, Staff Bagian Klaim PT.Asuransi Adira Dinamika Cabang Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Pratomo, Staff Bagian Klaim PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Yogyakarta

